MENJUAL BARANG WAKAF YANG SUDAH USANG DI MASJID AL-MUSLIMIN DESA BEDINGIN KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

(Perspektif Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Pengurus Lajnah Bahtsul Masail Lamongan)

SKRIPSI

Oleh:

Fenty Taurista Sari

NIM. C06216009

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fenty Taurista Sari
NIM	:	C06216009
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Hukum Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang di Masjid Al-Muslimun Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan perspektif pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Pengurus Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A3A25AHF759804550
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fenty Taurista Sari
NIM.C06216009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fenty Taurista Sari C06216009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Desember 2020

Pembimbing,

A. Kemal Riza, S. Ag., MA.

NIP. 197507120050110 08

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fenty Taurista Sari NIM. C06216009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 06 bulan Januari tahun 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Kemal Riza, S. Ag., MA.	Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197507120050110 08	NIP. 197106052008011026
Penguji III	Penguji IV
Muhammad Hatta, S.Ag, MHI.	Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP. 197110262007011012	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 25/Mei/2021

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fenty Taurista Sari
NIM : C06216009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam (Perbandingan Mazhab)
E-mail address : fentytauristasari@gamil.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

MENJUAL BARANG WAKAF YANG SUDAH USANG DI MASJID AL-MUSLIMUN DESA BEDINGIN KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF PENGURUS MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN PENGURUS LAJNAH BATHSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Juni 2021

Penulis

(Fenty Taurista Sari)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Menjual Barang Yang sudah Usang Di Masjid Al-Muslimun Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan (Perspektif Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)". Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana pendapat Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Menjual Barang Wakaf yang sudah usang di Masjid AL-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan? 2. Apa saja persamaan dan perbedaan pendapat Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dimana data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif dalam menguraikan data tentang menjual barang wakaf yang sudah usang. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel untuk menentukan secara analisis faktor-faktor yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam pola khas dari pemikiran tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengurus Majelis Tarjih Daerah Lamongan menjawab sama dengan yang telah disepakati oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pusat atas penjual barang wakaf yang sudah usang itu. Karena menurutnya barang wakaf yang hilang akan manfaatnya sebaiknya dijual atau ditukarkan dengan barang yang sama. Sedangkan menurut pengurus LBM NU daerah Lamongan mengatakan menjual barang wakaf yang sudah usang itu tidak diperbolehkan, meskipun dalam keadaan apapun itu meskipun telah usang sebaiknya disimpan saja. Hal ini dikarenakan barang itu masih sah milik masjid, bukan milik pengurus atau anggota lainnya. Perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail adalah dari jawabannya. Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan jika barang wakaf yang sudah uang itu dijual kembali, dan Lajnah Bahtsul Masail melarang melakukan penjualan barang wakaf yang sudah usang tersebut. Persamaan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail yaitu sama–sama menggunakan istinbath langsung ke al-Qur'an dan Hadis. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengutip hadis Nabi Saw, dan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail menggunakan sumber al-Qur'an yaitu surat Al-Maidah ayat 27, kaidah Qawā'id Fiqhiyah dan kitab fikih.

Pada akhir penulisan ini, penulis menyarankan untuk setiap perbedaan dalam menyikapi dalam menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun, Kita sebagai umat manusia harus bisa menghormati dan bersikap bijak dari berbagai macam pendapat organisasi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
MOTTO vii
DAFTAR TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Manfaat Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika pembahasan 20
BAB II WAKAF DALAM ISLAM 22
A. Konsep Umum tentang Wakaf 22
B. Hukum Penjualan Benda Wakaf Dalam Hukum Islam 36
C. Menjual Barang wakaf menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 39
D. Ketentuan Menjual Wakaf Menurut Muhamadiyah 43
E. Hukum Menjual Barang Wakaf Menurut Nahdatul Ulama 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PANDANGAN PENGURUS AGAMA TENTANG HUKUM MENJUAL BARANG WAKAF YANG SUDAH USANG 51

A. Deskripsi Singkat Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kebupaten Lamongan 51

B. Praktik penjualan wakaf di Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 54

C. Pendapat Majlis Tarjih Muhammadiyah Lamongan dan Lajnah Bahtsul Masail Lamongan tetang Penjualan Barang wakaf di Masjid al-Muslimun Bedingin 60

BAB IV ANALISIS PANDANGAN PENGURUS MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN PENGURUS LAJNAH BATSHUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DI LAMONGAN TENTANG HUKUM MENJUAL BARANG WAKAF YANG SUDAH USANG DI MASJID AL-MUSLIMUN.. 67

A. Analisis Pandangan Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Pengurus Lajnah Batshul Masail Tentang Hukum Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang Di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin 67

B. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Pengurus Lajnah Bahtsul Masail Tentang Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang Di Masjid Al-Muslimun Desa Bedingin 79

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan.....82

B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang sangat bernilai tinggi dari sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf sangat besar manfaat dan pahalanya, karena wakaf merupakan harta yang akan terus mengalir pahalanya dan tidak terputus jika yang memebrikan wakaf sudah meninggal dunia, selama harta wakaf masih bisa dimanfaatkan. Wakaf juga bisa menjalin hubungan antara masyarakat lainnya, dan bisa membangun solidaritas.[1]

Wakaf adalah infrastuktur sosial dan keagamaan (Islam) yang sudah lama melembaga sebagai instrument sosial masyarakat. Sebelum adanya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di Indonesia wakaf masih berupa tanah, yang diorientasikan untuk tempat peribadatan, seperti Masjid, Musala, Kuburan, Pondok Pesantren, Madrasah.[2]

Dengan adanya pertimbangan bahwa praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh nadhir sebagaimana mestinya.

---

[1] Salim Hasan dan Ahmad Rajafi, "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado", *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2018), 282.
[2] Ibid., 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kondisi seperti itutidak hanya kelalaian atau tidak mampuan nadhir dalam mengelolah barang wakaf, dan kurangnya masyarakat dalam menyikapi benda wakaf sehingga harus dilindungi guna untuk kesejahteraan umum.[3]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 dinyatakan, "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".[4]

Adapun dari UU tentang wakaf pada Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "wakaf adalah perbuatan hokum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".[5]

Menurut definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf meliputi:

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.

---

[3] Ahmad Rajafi, "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado", 282
[4]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 165.
[5] Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau dijualbelikan.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.[6]

Wakaf adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya, karena wakaf dapat mengalir pahalanya bagi orang yang berwakaf, walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia.[7]

Adapun dalil disyari'atkannya wakaf antara lain: al-Quran dan As-Sunnah. Dalam al-Quran tidak dijelaskan secara tegas tentang ajaran wakaf, bahkan tidak satupun ayat al-Quran yang menyinggung tentang wakaf[8], seperti dalam al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْاَرْضِ وَالَا تَيَمَّمُوْا ٱلْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ اِلَاّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ[9].

"hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kmau memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkanlah daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

---

[6] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 320.
[7] Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, UI Jakarta, Jurnal Waratsah," Vol. 1 No. 2 (Desember, 2016), 2.
[8] Itang dan Iik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf di Indonesia", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember 2017), 224
[9] Mushaf Nafisah, *Al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita (*Jakarta: CV Jabal Radhatul Jannah, 2010), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalil wakaf dari hadis sudah dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَ سُوْلَ اللهُ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلَ: (إِذَا مَا تَ اَلإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَا مِنْ ثَلَاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْعِلمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْوَلَدٍ صَا لِحٍ يَد عُ لَهُ). رَوَهُ مُسْلِمِ.[10]

"Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya" (HR. Imam Muslim).

Para fuqoha' sepakat bahwa barang yang telah diwakafkan haruslah bersifat kekal atau dapat bertahan lama.[11] Menurut pandangan ini, bahwa wakaf adalah *ṣadaqaḥ jāriyah* yang mana pahalanya akan terus menerus mengalir dan tentunya barang yang diwakafkan itu bersifat kekal atau tahan lama.

Wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimaan seseorang yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Hubungan dengan Allah (*ḥablun min Allaḥ*) dan sekaligus hubungan sesama manusia (*ḥablun min al-nās*).[12]

Jika dilihat dari segi dasar Hukum wakaf, secara tekstual wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber Hukum Islam.[13] Ungkapan wakaf dalam al-Quran menyatakan tentang derma harta (*infāq)* demi kepentingan umum.

---

[10] Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Darr al-Thaybah, 2006),770.
[11] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), 23.
[12] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 2-3.
[13] Ibid.,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan umum wakaf yaitu benda yang diwakafkan harus bertahan lama, dan mempunyai nilai yang tinggi, dan memiliki jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Syarat lainnya, barang wakaf tidak boleh dijual walaupun telah rusak. Apabila sebuah masjid rubuh dan terasa udzur membangunnya kembali, maka barang – barangnya tidak boleh dijual dan tidak pula menjadi milik seperti asalnya, karena buminya masih bisa ditempati shalat dan iktikaf. Atau apabila suatu pohon yang diwakafkan mati kering atau ditumbangkan oleh angin, maka wakafnya tidak menjadi batal. Karenanya, tidak boleh dijual atau dihibahkan, tetapi dimanfaatkan oleh si Mauquf Alaih walaupun dengan cara dibikin pintu jika tidak memungkinkan disewakan dalam wujud kayu seperti yang ada.[14]

Pada dasarnya, barang yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, karena Rasulullah Saw telah menegaskan bahwa barang wakaf itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau bahkan diwariskan.[15]

Di Indonesia, wakaf sudah dikenal dan dipraktikan oleh umat Islam sejak dikenal oleh umat Islam ke Indonesia. Kebutuhan Masjid pada awal masa penyiaran Islam berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan Masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas dikomunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami

[14] Fikril Hakim, *Fiqih Populer terjemah Fathul Mu'in* (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 331.
[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10. (Penerj: Abdul Hayyie al-Kattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011), 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemajuan setatahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat beribadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti pondok pesantren, Madrasah, dan corak pemanfaatannya terus berkembang, sehingga bisa mencakup pelayanan sosial kesehatan.[16]

Pada awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, sehingga tidak ada kesan menarik tentang pengolaan wakaf secara khusus, dan akhirnya tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Mulanya pihaj pemerintah tidak mengatur tentang tata cara orang yang mewakafkan hartanya. Namun, kini pemerintah ikut campur tangan dalam mengatur pengelolaan wakaf melalui peraturan undang-undang.[17]

Fenomena masyarakat sekarang, terutama di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan ini banyak sekali kasus tentang barang wakaf yang dipindah tangankan dengan berbagai alasan, seperti demi kepentingan umum (maslaḥaḥ). Pada awalnya ada sebuah masjid yang berbentuk sederhana, kemudian dengan perkembangan zaman bertambahlah penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Sugio, untuk melakukan peribadahan di Masjid tersebut, maka dari itu perlu adanya kesepakatan pengurus masjid untuk bermusyawarah, akhirnya Masjid tersebut diperbaiki lagi, dan barang-barang wakaf yang sudah usang di Masjid tersebut sudah tidak terpakai lagi, seperti genting, tikar, dan kipas angin. Karena wakif sudah meninggal dunia,

[16] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Vol. 8, no. 1 (2020), 144–174.
[17] Itang dan Iik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf Di Indonesia," 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka atas sebagian pengurus masjid dan bermusyawah, barang-barang wakaf tersebut dijualbelikan dengan yang baru dan bermanfaat.[18]

Dari latar belakang masalah menurut pengurus takmir masjid Al-Muslimun yang ada di desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, awalnya jamaah yang ada di situ baik jamaah Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah bercampur shalatnya menjadi satu, akan tetapi terjadi sebuah permasalahan yang menyangkut sebagian jamaah yang telah mewakafkan sebagian hartanya, dengan sebuah benda bergerak yaitu genting, tikar, dan kipas angina, kayu dan keramik. Lalu takmir masjid membicarakan wakaf yang sudah usang akan dijual karena wakaf tersebut menurut mereka sudah usang, dan akan dibelikan yang baru yang manfaatnya sama.[19] Akan tetapi, sebagian jamaah yang memiliki latar belakang keislaman berbeda ada yang tidak setuju jika wakaf yang mereka wakafkan itu dijual meskipun barang tersebut sudah usang. Karena barang wakaf itu sebaiknya perlu dijaga dengan sebaik-baik mungkin dan dirawat dengan benar.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut, maka peneliti mengkajinya dalam skripsi yang berjudul "Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan (Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)." Dengan

[18] Toha, Wawancara 15 Oktober 2019
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian penelitian ini akan membandingkan antara pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari sebuah masalah yang dimana sebuah objek tertentu dalam situasi tertentu dan dapat dikenali situasi masalah.[20] Berdasarkan latarbelakang diatas yang telah dijabarkan dan diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Praktik seseorang yang menjual barang wakaf yang sudah usang.
2. Praktik menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.
3. Perspektif pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.
4. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

[20] Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Askara,2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan menurut pendapat Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.
2. persamaan dan perbedaan pendapat Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Menjual Barang Wakaf yang sudah usang di Masjid AL-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan pendapat Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah, yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau dupikasi kajian atau penelitian yang telah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Idia Isti Iqlima, Mahasiswa fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Tahun 2017. Dengan judul Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam penelitian terdahulu ini menfokuskan terhadap Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama-sama membahas tentang wakaf. Perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang Penukaran Harta Wakaf sedangkan penelitian yang akan saya bahas memfokuskan tentang bagaimana pendapat Majelis Tarjih dan Lembaga Batshul Masail Nahdlatul Ulama tentang menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio.
2. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Zuaim Ajda, mahasiswa fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, tahun 2009. Dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Penggantian Harta Benda Wakaf Pasca Bencana Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo. Dalam penelitian terdahulu ini menfokuskan terhadap Analisis Hukum Islam Tentang Penggantian Harta Benda Wakaf. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya kaji yaitu sama-sama membahas tentang wakaf. Perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian terdahulu ini lebih membahas tentang Analisis Hukum Islam Tentang Penggantian Harta Benda Wakaf sedangkan penelitian yang akan saya bahas memfokuskan tentang bagaimana pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Batshul Masail Nahdlatul Ulama tentang Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdurohman, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Tahun 2015. Dengan judul Studi Analisis Pendapat Ibnu Qadamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid. Dalam penelitian terdahulu ini lebih membahas tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa masjid. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan saya kaji yaitu sama-sama membahas tentang wakaf. Perbedaan penelitian terdahulu ini lebih membahas tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa masjid, sedangkan yang akan saya bahas memfokuskan bagaimana pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Batshul Masail Nahdlatul Ulama tentang menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio.

Skripsi-skripsi di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Moh. Zuaim Ajda karena di dalam skripsi masih menfokuskan hukum Islam dalam penggantian harta wakaf sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdurohman yaitu membahas kebolehan menjual barang wakaf berupa Masjid.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[21]

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail

[21] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba HUmanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama tentang menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat dapat memecahkan permasalahan tentang menjual barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman untuk lebih mudah memahami sutau pembahasan dalam melakukan suatu kegiatan.

Judul dari penelitian ini adalah "pendapat Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah majelis yang ada di Organisasi Islam Muhammadiyah yang bertugas membimbing umat, memberikan arah, menyampaikan fatwa keagamaan dan memberikan suatu dasar pembenaran keagamaan yang dapat dipahami umat dalam suatu konsep yang terpublikasi secara terencana dan meluas agar masalah dan tantangan bisa tertumuh dan dimengerti dan dijawab.[22]
2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga dalam Nahdlatul Ulama yang bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyyah*

[22] Samsul Hidayat, *Studi Ke Muhammdiyahan* (Jakarta: Renika Cipta, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tematik) dan *waqi'iyyah* (aktual) yang akan menjadi putusan pengurus besar Nahdlatul Ulama.[23]

3. Wakaf yang dimaksud adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.[24]
4. Barang usang yang dimaksud adalah barang yang sudah lama tidak terpakai atau terganti dengan barang yang baru, akan tetapi barang tersebut masih bisa digunakan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[25] Penelitian ini digunakan untuk menyusun skripsi dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data di lapangan dengan menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

Jenis mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan atau *Field Recearch* karena data yang diperoleh langsung dari sumber primer dilapangan, yang

[23] Slamet Effendy Yusuf, *Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), 47.
[24] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 363.
[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana peneliti harus turun ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Maka dari itu, pengalaman dan keadaan faktual atau nyata yaitu pada titik penelitian tersebut, bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.[26]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang akan diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi, data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu pandangan Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid di Desa Bedingin Kecamatan sugio Kabubaten Lamongan, dan deskripsi penjualan barang wakaf di Masjid tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang paling penting dalam penelitian. Maka peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[27]

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat

[26] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2013), 10.
[27] Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2013),129. Imron Mustofa, "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))" (Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 28–33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan cara observasi, wawancara atau interview, kuisioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.

Sumber primer dari penelitian ini informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1) Pengurus Majelis Tarjih dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama kabupaten Lamongan.
2) Takmir masjid Al-Muslimun Desa Bedingin adalah organisasi yang mengurus seluruh kegiatan yang ada kaitannya dengan masjid, baik dalam bangunan, merawat maupun memakmurkan Masjid Al-Muslimun.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat dibutuhkan. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

Interview atau wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan suatu proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intraksi antara pewawanca (*Interviewer)* dan sumber informasi orang yang diwawancarai (*Interviewee)* melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face).*[28] Untuk pengurus dari Majelis Tarjih itu ada dua, yaitu bapak Ghofar sebagai bendahara di Majelis Tarjih, dan bapak Shodiqin sebagai ketua di Majelis Tarjih. Sedangkan untuk pengurus LBM Nahdlatul Ulama ada dua yaitu bapak Supandi sebagai Ketua LBM NU dan bapak Thohir sebagai sekertaris, dari takmir Masjid Al-Muslimun ada empat yaitu bapak Abdul Malik sebagai Takmir Masjid, bapak Efendi sebagai wakil, bapak Sutikno(Alm) sebagai bendahara 1, dan untuk bapak Subkhi sebagai bendahara 2, dan sebagai nadhir bapak Malik.

5. Teknik pengolahan data

   a. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun bagian data sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[29] Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

---

[28] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.
[29] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005), 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Editing* adalah pemeriksaan kembali dari semua data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dengan relevansi dengan penelitian.[30] Penelitian ini mengambil data langsung dari Desa Bedingin, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Yang kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.

c. *Analizing* adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerang paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[31]

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul, meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, (biografi, artikel). Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis fakta terkait objek yang diteliti. Dalam hal ini objek yang diteliti yaitu pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail

[30] Raco J.R., *Metode Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2015), 243.
[31] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama tentang Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

Penulis kemudian melakukan analisis perbandingan. Analisis perbandingan adalah mencari persamaan dan perbedaan kemudian diambil suatu kesimpulan. Penulis akan mencari persamaan dan perbedaan pandangan dan metode istinbat dari pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan pengurus Lembaga Batshul Masail Nahdltaul Ulama tentang menjual barang wakaf yang usang di Masjid Al-Muslimun Desa Bedingin, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

I. Sistematika pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini akan dibagi pembahsan menjadi lima bab, yang mana masing-masing bab akan dibagi dalam sub bagian yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan alasan meneliti permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai skripsi ini yang tertera pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua membahas mengenai gambaran secara umum yang terdiri dari teori seluk beluk wakaf terutama dari mazhab-mazhab yang ada termasuk tentang barang wakaf yang ada.

Bab Ketiga mencamtumkan praktik penjualan barang wakaf di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Dan data lapangan berupa pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan terhadap menjual barang wakaf yang sudah usang, yang terjadi di Masjid Al-Muslimun tersebut.

Bab Keempat membahas tentang analisis menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun, analisis perbedaan dan persamaan Perspektif Majelis Tarjih dan Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai jawaban hukumnya dan metode istinbat yang digunakan.

Bab Kelima. Merupakan bagian penutup. Dalam bab ini berisi hal-hal yang meliputi kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
WAKAF DALAM ISLAM

A. Konsep Umum tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*taḥbīs al-aṣli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *taḥbīs al-aṣli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wāqif*) tanpa imbalan.[1]

Wakaf diartikan dengan beberapa definisi yang diutarakan oleh beberapa ulama dan para ahli, Lendrawati mengutip pendapat imam mazhab mengenai definisi wakaf yaitu:[2]

a. Menurut Imam Abu Hanifah yang kemudian selanjutnya menjadi definisi wakaf dalam mazhab Hanafiyah yaitu "menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik pemberi wakaf dan hanya bersedekah dengan manfaat walau dalam bentuk jumlah (mewakafkan manfaat dari

[1] Abd. Khalik Latuconsina, "Dinamika Wakaf Di Indonesia (Kajian Kompetensi Peradilan Agama)," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. IX No.2 (Desember, 2013), 23.
[2] Lendrawati, "Pengalihfungsian Harta Wakaf," *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2, no. 01 (Juni, 2017), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya termasuk untuk dirinya dan juga kaum fakir miskin)."

b. Menurut ulama Syafi'iyah adalah "Menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya sedang benda tersebut. Pemberi wakaf terhalang untuk mempergunakan harta yang ia wakafkan walaupun dalam tanggungannya untuk kepentingan yang bersifat mubah selama harta benda itu ada.

c. Menurut ulama Malikiyah, wakaf adalah "memberikan manfaat sesuatu pada batasan selama harta itu ada, harta tersebut tetap atas kepemilikan orang yang memberinya walaupun hanya secara taqdiran (simbolis)."

d. Menurut Ulama Hanabilah, pengertian wakaf adalah "menahan pemilik harta dari penggunaan hartanya agar digunakan untuk kepentingan lain dengan tetapnya ain harta tersebut. Pemilik harta terhalang untuk menggunakannya dan juga yang lain meskipun harta tersebut dalam tanggungannya, manfaat dari harta (yang diwakafkan) ditujukan untuk kebaikan dalam rangka mencari kerelaan dari Allah Swt."

e. Wakaf dalam Komplikasi Hukum Islam dalam buku III pasal 215 adalah "perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[1]

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam, karena pranata yang mengedepankan hajat sosial ekonomi dalam rangka menyejahterahkan umat dan untuk kepentingan pengembangan syiar Islam.[2]

2. Dasar Hukum Wakaf

Jumhur ulama semuanya sependapat bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah yang hukumnya disunnahkan di dalam syariat islam.

1. Al- Quran

Secara umum kita sebagai seorang muslim telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mensedekahkan sebagian dari harta yang kita punya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imram ayat 92:

لَنْ تَنَا لُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ[3]

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran: 92)

Selain ayat di atas, terdapat dalam al-Quran surat Al-Baraqah ayat 267:

---

[1] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 165.

[2] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangnya di Indonesia"* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 258.

[3] Mushaf Nafisah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Jakarta: CV Jabal Radhatul Jannah, 2010), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلاَرْضِ وَالَا تَيَمَّمُوْا ٱلْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ اِلَاّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.[4]

"wahai orang – orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji". (QS Al-Baqarah: 267)

2. Hadis

Terdapat dalil yang menjadi dasar masyru'iyah wakaf, yaitu hadis tentang tidak putusnya amal seorang anak adam meski sudah wafat. Di dalam hadits tersebut, salah satunya amal yang tidak pernah putus pahalanya adalah sḥadaqaḥ jariyaḥ, yang berbunyi:

عن ابى هريرة أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَ مَا تَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَا رِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَو وَلَدٍ صَلِحٍ يَدْ عُو لَهُ.[5]

"Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal: sḥadaqaḥ jariyaḥ, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim)

*Ṣ*adaqah *jāriyah* dalam hadis di atas menurut para ulama artinya adalah sedekah yang mengalir, maksudnya pahalanya mengalir terus meski hanya sekali saja disedekahkannya. Bahkan pahala itu tetap mengalir meski yang memberikannya sudah meninggal dunia.

[4] Ibid., 45.
[5] Imam Muslim, *Shohih Muslim* (Riyadh: Darr al-Thaybah, 2006), 770.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ṣadaqaḥ jāriyaḥ itu tidak lain adalah harta yang diwakafkan di jalan Allah.[6]

Dari ayat al-Quran dan Hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa amalan wakaf adalah amalan yang sangat dianjurkan kaum muslimin untuk melakukannya, karena pahalanya sangat besar dan akan tetap diterima Allah meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu:[7]

a) *Wāqif* (pemberi wakaf).[8]

Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia baligh, berakal sehat dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fiqh Islam dikenal baligh dan rasyid. Baligh lebih dominan kepada faktor usia, sedangkan rasyid dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat apabila dalam bertransaksi disyarakatkan bersifat rasyid.

b) *Mawqūf* (yang diwakafkan),[9]

---

[6] Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 13.
[7] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*…27.
[8] Athoilla Sholahuddin Anwar, *Fikih Wakaf Lengkap "Mengupas Problematika Wakaf Masjid dan ke Nazhiran"* (Lirboyo: LBM PPL, 2018), 49.
[9] Muh. Fudhail Rahman, "Wakaf dalam Islam," *Al- Iqtishad*, Vol. I No. 1 (Januari, 2009), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf orang buta, karena dalam wakaf tidak ada syarat mampu melihat.

c) Mawqū*f 'alayhi* (yang diberi wakaf).[10]

Pada Mauquf Alaihi terdapat syarat yang terbagi menjadi dua bagian. Yaitu tertentu dan tidak tertentu. Mauquf alaih tertentu bisaa jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang ditetapkan. Yang jelas memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya.

d) *S*ighah *al-waqf* (pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya).

Syarat – syarat shighat wakaf adalah wakaf disighatkan, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab) dan kabul dari mauquf alaih tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan.[11]

Secara rinci, syarat-syarat wakaf yaitu sebagai berikut:

a) Benda yang tahan lama

[10] Ibid., 85.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama', kecuali Malikiyah bahwa tidak sah wakaf hanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wakaf harus untuk selamanya. Golongan Hanafiyah berpandangan bahwa yang diwakafkan harus benda yang tidak bergerak, yang memberikan manfaat untuk selamanya.

b) Benda itu diserahkan langsung

Benda wakaf mesti diserahkan secara langsung, tidak boleh ada jatuh tempo. Karena wakaf merupakan suatu akad yang menetapkan adanya pemindahan pemilikan ketika itu maka tidak boleh dijatuhtempokan, seperti halnya dengan jual beli atau hibah.

c) Adanya ketetapan (pernyataan)

Jumhur Ulama berpendapat bahwa tidak sah wakaf yang di *ta'liq* kan, baik dengan syarat *khiyar* maupun khiyar syarat, seperti seseorang yang mau mewakafkan sesuatu, tetapi dengan syarat harta tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemiliknya.

d) Tidak sertai dengan syarat yang batil

Ulama Hanafiyah membagi syarat pada tiga, yaitu (1) *syarat bathil*, yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan wakaf, seperti syarat akan ketetapan benda kepada pemiliknya (pewakaf), (2) *syarat fasid*, yaitu menghilangkan manfaat atau maslahat harta yang diwakafkan tersebut. (3) *syarat yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan, syarat yang tidak menghilangkan tujuan atau hakikat wakaf, dan memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan syarat.

e) Pernyataan si pewakif (menurut Syafi'iyah)

Apabila si pewakaf tidak menyebutkan untuk apa wakaf itu dipergunakan, menurut Syafi'iyah tidak sah wakafnya karena tidak menjelaskan benda wakaf yang dipergunakan. Dalam hal ini, jumhur ulama tidak mensyaratkan adanya penyebutan penggunaan harta wakaf tersebut. Golongan Malikiyah mengatakan bahwa dalam wakaf tidak menyaratkan penggunaan harta yang diwakafkan tersebut.[12]

Ulama Hanafiyah mensyaratkan harta wakaf yaitu:

a) Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta berupa harta yang boleh dimanfaatkan secara syar'i (*mal mutaqawwin*) dan merupakan benda tidak bergerak, tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan.
b) Benda wakaf itu diketahui, jelas ukurannya, dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. Tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas.
c) Benda wakaf merupakan milik sempurna dari wakif karena wakaf menggugurkan kepemilikan.

[12] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*...30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Harta wakaf itu harta yang terpisah, tidak mengikut pada yang lain, apabila harta itu harta yang dapat dibagi dan dapat diserah terimakan.[13]

1. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebijakan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

a. Tujuan umum

Tujuan umum wakaf adalah wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun yang paling utama dari semua tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Sehingga peran

[13] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implimentasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.[14]

b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud syari'at Islam, diantaranya:

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampun dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.[15]

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.[16] Fungsi wakaf dalam syariat Islam, akan

[14] Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan,* Vol. 19, no. 2 (Juli-Desember, 2018), 7.
[15] Ibid., 7.
[16] UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sini, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang kaya, miskin, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dengan demikian manusia melakukan kebaikan supaya dapat mendekatkan kepada Allah, sehingga terjadi antaraksi manusia terjalin dengan rukun.[17]

Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah fungsi wakaf yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.[18] Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahterannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam lainnya dapat menggunakan

---

[17] Muhammad Abid Abdullah Al-Khasabi, *Hukum Wakaf "Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMAN Press, 2003),83.
[18] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*…166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya. [19]

3. Macam – Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi dua, yaitu:

a) *Wakaf ahli/zurry,* yaitu wakaf yang ditujukan untuk anak-cucu, kaum kerabat dan keturunan dibawahnya. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukan untuk orang-orang tertentu, wakaf ini dinamakan juga dengan wakaf khusus. Wakaf seperti ini telah dipratikkan pada masa Rasulullah dimana Abu Thahah telah mewakafkan sebagian hartanya untuk kerabat dan anak-anak pamannya.

   Pada perkembangan selanjutnya wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.[20]

b) *Wakaf Khairi,* yaitu wakaf yang diperuntukan untuk kebaikan dan kepentingan kemaslahatan umum. Wakaf ini dinamakan juga dengan wakaf umum.[21]

---

[19] M. Yusuf Said, "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Al–Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 6, No. 2 (Juli – Desember, 2016), 66.

[20] Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal: Waratsah*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2016).81.

[21] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui dan membedakan antara kedua bentuk wakaf ini adalah dari shigat yang diikrarkan oleh wakif ketika akad wakaf dilakukan.[22]

4. Konsep Tatakelola Wakaf

Wakaf memiliki akar yang teologis yang sangat kuat. Meskipun wakaf tidak eksplisit dalam Al-Quran, tetapi bisa menjadikan keutamaan kedermawanan sosial yang lebih baik. Seperti dalam Hadis Nabi dan praktik sahabat yang mengatakan bahwa: wakaf sesungguhnya bagian dari inti agama Islam. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman, wakaf ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, budaya dan perkembangan masyarakat lain.[23]

Menurut pasal 223 bab III tentang Tata Cara Perwakafan yaitu:

(1)Pihak yang hendak mewakfkan dapat menyertakan ikrar wakaf dihadapan pejabat pembuatakta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

(2)Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama.

(3)Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

---

[22] Ibid., 319.

[23] Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising (*Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4)Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebgai berikut:

a. Tanda bukti pemilikan harta benda;
b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.[24]

5. Hikmah Disyariatkannya Wakaf

Menurut syariat Islam, semua ibadah yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia mempunyai hikmah baik ibadah wajib maupun ibadah sunah. Begitu juga dengan wakaf merupakan ibadah sunnah pun mempunyai hikmah. Hikmah wakaf secara langsung dapat dirasakan oleh wakif sendiri, yakni dapat mendekatkan dirinya kepada Allah karena wakaf merupakan perbuatan sunah yang penting dalam rangka membantu kesejahterahan dan kemaslahatan hidup masyarakat. Bagi masyarakat secara umum hikmah wakaf ini dapat dirasakan melalui sarana ibadah

[24] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*..., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun sosial yang dibangun dari harta wakaf. Hikmah lain dari wakaf adalah wakaf dapat membantu kaum duafa yang lemah, tidak mampu berusaha karena kekurangan modal, dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali sehingga kemiskinan bangsa dapat diatasi. Di samping itu, hikmah wakaf adalah menghindari harta dari kesia-siaan. Ini berarti, wakaf di samping ditujukan untuk kepentingan ibadah dan sosial kemasyarakatan, wakaf pun dapat ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat.[25]

B. Hukum Penjualan Benda Wakaf Dalam Hukum Islam

1. Mazhab Hanafi

Al-Kasani menjelaskan bahwa di dalam mazhab Hanafi, jika menukar harta wakaf diperbolehkan, apabila sang wakif mensyaratkan di dalam ikrar wakaf. Kebolehan melakukan tukar guling harta wakaf di dalam mazhab Hanafi ini diantaranya adalah karena adanya ikrar dan wakif yang mensyaratkan untuk sewaktu-waktu. Maka menurut mereka tukar guling dapat dilaksanakan, tapi kalau tidak ada ikrar menurut mayoritas ulama Hanfiyah tidak diperbolehkan apalagi harta wakaf masih bisa dipergunakan, walaupun sudah berkurang manfaatnya.[26]

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki ini tidak membolehkan praktik tukar guling harta wakaf. Mazhab Maliki memberikan ketentuan untuk tukar guling tanah wakaf atau rumah atau apa saja selain Masjid, jika berhubungan

[25] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...321
[26] Isnawati, *Bolehkah Jual Harta Wakaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kepentingan orang banyak, maka dalam pelaksanaannya hendaklah melibatkan hakim atau pemerintah, dan bahkan pemerintah bisa saja memaksa untuk menukarkannya, tapi dengan syarat memberikan penggantian yang hasilnya dibelikan harta wakaf pengganti.[27]

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i membahas tentang penggantian barang, sesungguhnya pendapat mazhab Syafi'i ini mendekati mazhab Maliki. Kedua mazhab ini memiliki satu paradigma yang sama, yaitu mereka cukup keras di dalam mencegah penggantian, sehingga dengan paradigma tersebut tidak ada benda wakaf yang hilang.[28]

Adapun Imam Syafi'i melarang penjualan Masjid secara mutlak, meskipun Masjid itu sudah rusak. Ia berpendapat, jika benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat digunakan) atau kurang berfungsi, benda tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh diganti atau ditukar.

Walaupun demikian, terdapat kontroversi di kalangan mazhab Syafi'i dalam menyikapi benda wakaf tidak bergerak maupun benda wakaf bergerak yang tidak mendatangkan manfaat secara mutlak, sebagian membolehkan penggantian agar benda tersebut mendatangkan manfaat, tetapi kelompok lain melarangnya.[29]

---

[27] Ibdi., 17.
[28] Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*...132.
[29] Ibid.,132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syekh Abdullah Bamakharamah menjual barang wakaf yang sudah lama hukumnya tidak diperbolehkan, jika masih memungkinkan dipakai untuk kebutuhan masjid/mushallah yang bersangkutan. Bila tidak lagi dibutuhkan maka diperbolehkan dan hasil penjualannya dibelikan dengan barang wakaf yang serupa. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, hukum menjualnya haram, karena menurutnya sebaiknya dialokasikan untuk masjid/mushallah yang lebih membutuhkan, tetapi pihak takmir masjid boleh memilih salah satu pendapat tersebut sesuai dengan pertimbangan menurutnya dirasa maslahat.[30]

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mengatakan jika seseorang telah menukar harta wakaf, kecuali hartanya itu telah rusak atau berkurang atau hilang manfaatnya, maka boleh dijual. Kemudian hasilnya dibelikan dengan barang yang telah dijual, seperti seekor kuda perang yang telah diwakafkan, kalau kuda tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan atau dipakai buat perang, maka kuda tersebut dibelikan dengan kuda yang bisa dibuat perang. Pelaksanaan *istibdal* hanya boleh dilakukan kalau harta wakaf tersebut mengalami kerusakan atau tidak berdayaguna, selama masih memberi manfaat tidak boleh melakukan penukaran.[31]

---

[30] Mubasysyarum Bih, "Hukum Menjual Barang Wakaf Masjid yang sudah Rusak", https://islam.nu.or.id/post/read/110544/hukum-menjual-barang-wakaf-masjid-yang-sudah-rusak, "Diakses pada tanggal 15, Juni 2020", pukul 08:35.

[31] Isnawati, *Bolehkah Jual Harta Wakaf*...,23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Menjual Barang wakaf menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Metode Istinbat

a. Sejarah Majelis Tarjih

Majelis Tarjih biasa disebut Tarjih, baru 15 tahun berdiri setelah berdirinya Muhammadiyah, sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul seiring semakin banyaknya simpatisan dan anggotanya. Tepat pada Muktamar Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 1927, diputuskan untuk membentuk Majelis Tarjih, yaitu suatu lembaga yang bertugas mengurusi dan membimbing masalah-masalah keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah.[32]

Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H Mas Mansur sebagai ketua pertamanya. Majlis Tarjih didirikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan *khilafiyat*, yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majlis Tarjih itulah yang nantinya akan menetapkan pendapat mana yang dianggap kuat untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Dan dalam perkembangannya Majlis Tarjih tidak lagi lagi hanya melakukan penyelesaian terhadap persoalan-

[32] Mulyono Jamal dan Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandinagn Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 (Sya'ban 1434/2013), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan *khilafiyat* tapi juga melakukan penyelesaian terhadap masalah baru yang belum pernah dibahas sebelumya.[33]

Tugas utamanya adalah menimbang dan memilih pendapat manakah yang dianggap kuat dan berdalil al-Quran dan Hadis. Secara khusus rumusan tugas Majlis Tarjih adalah menyampaikan fatwa untuk dijalankan kepada umat, anggota dan keluarga Muhammadiyah. Juga, menyalurkan perbedaan pendapat/ faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahah.[34]

b. Metode Ijtihad Majelis Tarjih

Metode ijtihad Tarjih dapat dirangkum dalam 4 konsep dasar *Mabadi' Khamsah,* kemudian dijabarkan melalui 16 pokok – pokok *Manhaj Tarjih,* dan *Metode Ijtihad Majlis Tarjih* serta dilengkapi *Manhaj Pengembangan Pemikiran Islam.*

Mabadi Khamsah Manhaj Tarjih

Mabadi Khamsah berarti 5 prinsip dasar. Kelima prinsip tersebut adalah agama, dunia, ibadah, *fi sabilillah,* dan

[33] Fathurraman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Pubhlishing House, 1995), 64.
[34] Zuhrani, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia", Jurnal: *Adil*: *Jurnal Hukum*, Vol.3 No. 1,54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qiyas. Prinsip agama ini berarti agama yang di ridhai oleh Allah SWT, yaitu Islam. Mencakup komitmen untuk mematuhi segala perintah- Nya dan menjauhi segala larangan – Nya, serta petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga mengandung prinsip *Taysir,* yaitu mudah untuk dilaksanakan, bukan *takalluf,* yaitu memberat – beratkan pelaksanaannya.

Fi Sabilillah terdiri dari 2 kata, yaitu *Sabil* yang artinya jalan dan kata *Allah SWT* itu sendiri. Yang berarti jalan Allah. Menurut Tarjih, ia lebih diartikan jalan yang menyampaikan perbuatan seseorang kepada keridlaan Allah SWT, berupa segala amalan yang di izinkan Allah untuk memuliakan kalimat- Nya dan melaksanakan hukum- Nya.

Prinsip *Qiyas* diartikan muhammadiyah sejak awal mengambil sikap bahwa, *pertama,* dasar mutlak dalam berhukum adalah Al- Qur'an dan Sunnah. *Kedua,* jika menghadapi sesuatu yang baru, yang tidak ditemukan dalam keduanya, maka digunakan jalan *ijtihad* dan *Istinbath* dari nash – nash yang ada, melalui persamaan sebab *(illah),*. Metode terakhir ini yang disebut dengan *qiyas.*

16 Pokok – *Pokok Manhaj Tarjih*

Setelah *Mabadi* Khamsah terumuskan pada 1964, maka pada 1986 ketika Muktamar Muhammadiyah ke – 41 di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Solo, diusahakan penjabarannya yang pada akhirnya melahirkan 16 macam pokok – pokok Manhaj Tarjih. 16 pokok tersebut adalah tentang prosedur dalam penetapan suatu hukum, al – Qur'an dan Sunnah menjadi landasan pertama dan utama, jika tidak ditemukan keduanya maka beralih ke *Qiyas.* Proses *Ijtihad* tersebut harus dilakukan secara jama'i, serta tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab, meski tetap menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan hukum. Jika kemudian hari ada pendapat yang lebih kuat dari siapapun, maka pendapat tersebut akan diterima. Khusus untuk masalah aqidah, Tarjih menetapkan untuk hanya menggunakan dalil- dalil yang mutlak benarnya.

Metode Ijtihad Majlis Tarjih

Menurut Fathurrahman Djamil, terdapat 3 prosedur baku dalam *Ijtihad* menurut Tarjih, yaitu:

i. *Bayani,* sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat *dzanni* dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini juga disebut dengan *Tafsir bi al-ma'tsur,* menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya.

ii. *Qiyasi,* yang dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan illah.

iii. *Istisḥlaḥi,* metode ini bertumpu pada konsep maslahah sebagai nafas dalam pensyariatan hukum apa pun dalam islam. Ia dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak ada nash, baik *qath'i* atau pun *zanni* yang membahasnya, namun di dalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia. Metode yang disebut terkahir dikembangkan oleh Tarjih ke dalam 5 macam pertimbangan, yaitu *istihsan, saddu al dzari'ah, istisḥlaḥ, al urf,* dan *ijtihad kauniyah.*

Seiring perkembangannya, atas desakan beberapa tokoh Muhammadiyah sendiri, metode ini dikembangkan lagi dengan maksud agar Tarjih lebih berkonsentrasi dalam gerakan keilmuan. Adapun metode yang dimaksud adalah *bayani* (teks), *burhani* (akal dan kemaslahatan), dan *irfani* (imtuisi).[35]

D. Ketentuan Menjual Wakaf Menurut Muhamadiyah

Dalam Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah, wakaf dibahas dalam kitab nomor 9 (Sembilan). Selain membahas

[35]Mulyono Jamal dan Abdul Aziz, " Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandinagn Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)", 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan umum tentang wakaf, di dalamnya juga membahas penjualan barang wakaf. Teks pengantar dalam Putusan tersebut adalah:

تَصَدَّقْ بِبَعْضِ مَالِكَ وَقْفًا لله تَعَالىَ فِيْ الْمَصَلِحِ الْعَا مَةِأَوْ اِسْعَ فِيْ الْحُصُوْلِ عَلَى مَالٍ تَقِفُهُ. مُخْلِصًا نِيّتَكَ لل. فَإِذَا وَقَفْتَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَكَ إِلاّ حَقٌ مَنْ لَهُ اْلاِنْتِفَاعُ بِهِ. وَلاَ تُقَيِّدْ وَقْفَكَ بِوَ قْفٍ مَحْدُوْدٍ. وَلَكَ أَنْ تُخَصِّصَهُ لِشَخْصٍ أَوْ قَوْمٍ أَوْ مَسْجِدٍأَوْ غَيْرِهَا حَيْثُ تَرَى فِيْهِ الْمِصْلَحَةَ.وَإِنْ كُنْتَ نَا ظِرًا أَوْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ لَجْنَةِ الأَوْ قَا فِ فَعَلَيْكَ أَنْ تَعْتَنِيَ بِهَا عَلَى قَصْدِ الْوَا قِفِ وَتَتَصَرّفَ عَلَى وَجْهِهَا اِمْتِثَالاً لأَوَا مِرِ الله وَأَنْ تَسْتَدِرّ مَنَا فِعَهَا. مَتَى عَدِمَ نَفْعُ الْمَوْقُوْفِ بِهِ لِنَحْوِهَلَكٍ فَلَكَ التّصَرُفُ بِهِ فِيْمَا يُمَا ثِلُهُ اَوْمَا يَشَا هُهُ فِيْ النّفْعِ, اَوْبَعْهُ اَوْشِرَا ءُ شَيئٍ آخَرَبِثَمَنِهِ اِستِدَامَةً لِلوُقُوْفِ.[36]

> "Wakafkanlah sebagian barag milikmu yang berguna bagi umum, atau berusahalah engkau mengadakan barang yang akan engkau wakafkan. dengan ikhlas niatmu karena Allah. Kalau engkau telah mewakafkan, maka tidak berhak lagi engkau atas barang itu, kecuali sebagai orang lain yang hanya berhak menggunakannya saja. Maka janganlah engkau memberi batas waktu akan wakaf itu. Dan boleh engkau menentukan wakaf kepada seseorang atau golongan atau Masjid dan sebagainya mengingat maslahat-maslahatnya. Kalau engkau menjadi anggota badan atau penguasa wakaf (nadhir), wajiblah engkau pelihara sesuai dengan maksud orang yang berwakaf, serta mempergunakan sebagaimana mestinya, dengan kepada Allah dan berusaha memperbanyak faedah dari barang wakaf itu. Dimana perlu, kalau barang wakaf itu sudah lapuk atau rusak bolehlah engkau pergunakan untuk lainnya yang serupa atau engkau jual dan engkau belikan barang lain untk meneruskan wakafnya."

[36] Himpunan Putusan Tarjih, "Kitab Wakaf", dalam http://www.muhammaiyah.or.id/muhfile/download/fatwa_putusan_wacana_tarjih/hpt_muhammadiyah.pdf, 128, diakses pada 28 Juli 2020, pukul 10:30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teks tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya barang wakaf tidak boleh dijual, tetapi jika sudah lapuk atau rusak maka menjualnya diperbolehkan demi menjaga kemaslahatan.[37]

2. Lajnah Bahtsul Masail NU

a. Sejarah Bahtsul Masail

Bahtsul Masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk merespon dan memberikan solusi atas permasalahan - permasalahan yang muncul di masyarakat. Melalui forum ini para Ulama, Nahdlatul Ulama selalu aktif mengadakan pembahasan tentang permasalahan – permasalahan yang muncul tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebutuhan hukum seiring perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam Al-Qur'an maupun al-hadis, atau ada landasannya namun pengungkapannya tidak jelas.[38]

Bahtsul Masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk merespon dan memberikan solusi atas permasalahan-

[37] Ibid., 131
[38] Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004) (*Surabaya: LTNU Jawa Timur, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang muncul di masyarakat. Melalui forum ini para ulama Nahdlatul Ulama selalu aktif mengadakan pembahasan tentang permasalahan –permasalahan yang muncul tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebutuhan hukum seiring perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, atau ada landasannya namun pengungkapannya tidak jelas.

b. Metode Istinbath Lajnah Bahtsul Masail

Beberapa konsep kunci dalam metodologi *Istinbath Lajnah Bahstsul Masail* diantaranya adalah sikap bermazhab, konsep *kutub mu'tabarah,* dan prosedur *istinbath.*

1. Sikap Bermazhab

Pada awal Lajnah sudah mengikrarkan untuk bermazhab kepada satu dari keempat mazhab yang empat (*al mazahib al arba'ah*). Hal ini berlandaskan pada cara pandang yang memahami bahwa dalam tradisi Islam, transmisi keilmuan tidak boleh terputus. Untuk menjamin validitas keilmuan yang dimiliki, mata rantai keilmuan (*sanad*) harus bersambung dan berhilir pada Rasulullah Saw. Tujuan ini tidak akan tercapai dengan benar manakala meninggalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sikap bermazhab. Adapun sikap bermazhab ini mengacu pada satu atau lebih dari keempat imam mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal ini juga dinyatakan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam *Risalah fi taakkudi al akhdzi bimazhabi al arba'ah* bahwa bermazhab kepada salah satu dari empat imam tersebut sangatlah bermanfaat. Dan sebaliknya, tidak bermazhab kepada mereka berakibat sangat fatal. Selanjutya, beliau juga menambahkan perintah Nabi Saw untuk mengikuti golongan mayoritas dari umat Islam.[39]

2. Konsep *Kutub Mu'tabarah*

Adanya sikap bermazhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada adanya konsep *Kutub Mu'tabarah,* yang berarti kitab – kitab yang berhaluan pada mazhab yang empat. Pada akhirnya, ketika Muktamar NU di Bandang Lampung tahun 1992, membawa konsekuensi direvisinya definisi kutub mu'tabarah menjadi semua kitab yang berhaluan pada *ahlu al sunnah wa al jama'ah* (aswaja). Meski demikian, menurut Ahmad Zahro, batasan ini juga masih polemik karena istilah aswaja itu sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama.[40]

2. Metode Istinbath

[39] Mulyono Jamal dan Abdul Aziz, " Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU", 194.
[40] Ibid., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Forum Bahtsul Masail menyelesaikan permasalahan hukum dengan menggunakan 3 metode yang dilaksanakan secara berjenjang, yakni *qāuli*, *ilḥāqi*, dan *mānhajī*:[41]

a) Metode *qāuli* adalah sebuah cara istinbat hukum yang digunakan oleh Ulama Nahdlatul Ulama dalam forum Bahtsul Masail dengan mempelajari permasalahan yang dihadapi lalu mencari jawabannya dalam kitab-kitab fiqih dari empat mazhab dengan mengacu atau merujuk pada teks tersebut secara langsung. Dalam kata lain metode qauli ini adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tersebut.

b) Metode *ilḥāqi* ialah salah satu cara istinbat hukum yang pelaksanaannya dengan menyamakan hukum suatu permasalah yang belum terjawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan permasalahan yang serupa dan telah terjawab dalam kitab (telah ada ketetapan hukumnya).

c) Metode *mānhāji* ialah cara istinbat hukum dengan cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengikuti jalan pikira dan kaidah-kaidah penetapan

[41] Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang telah disusun oleh para Imam Mazhab.[42]

Selain itu, Lajnah juga menetapkan beberapa sikap ideal dalam bermazhab, seperti *twassuth i'tidal* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (adil dan berimbang), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (peka sosial).[43]

E. **Hukum Menjual Barang Wakaf Menurut Nahdatul Ulama**

Sebagai penganut Mazhab Syafi'I, Nahdlatul Ulama pada prinsipnya menolak penjualan barang wakaf. Akan tetapi, permasalahan ini sudah pernah ditanyakan oleh Jemaah Nahdlatul Ulama dan sudah dibahas pada Bahtsul masail saat Konferensi besar Pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama ke-2 di Jakarta pada tanggal 11-13 Oktober 1961 M. Pertanyaannya yang diajukan saat itu adalah: "Bagaimana hukumnya alat-alat masjid yang sudah rusak seperti tikar dan pelepah kurma?apakah masih tetap kewakafannya /kemesjidannya, ataukah tidak?" sedangkan jawabannya adalah: "alat-alat yang sudah rusak Alat-alat mesjid yang sudah rusak yang tidak patut dipakai lagi kecuali dibakar, itu masih tetap hukum kewakafannya, tetapi boleh dijual kalau kemaslahatannya hanya dijual, kecuali menurut segolongan ulama." Dengan jawaban tersebut menunjukkan bolehnya menjual barang wakaf yang sudah rusak. Adapun referensi yang digunakan adalah

[42] Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama*, 123.
[43] Mulyono Jamal dan Abdul Aziz, " Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU", 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin

Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin dalam kitab ini dijelaskan bahwa menjual tikar yang diwakafkan untuk mesjid yang sudah rusak, dengan hilangnya keindahan dan fungsinya maka hukumnya diperbolehkan, sedangkan kemaslahatanya adalah dengan menjualnya. Begitu pula batang kayu mesjid yang patah, berbeda dengan sejumlah ulama dalam keduanya. al-Nawawi mengecualikan kondisi bila batang kayu itu masih bisa dibuat papan, maka tidak boleh dijual tanpa khilafiyah para ulama." Namun hakim -daerah terkait- harus melakukan pertimbangan matang dan menggunakannya dalam perkara yang lebih dekat dengan tujuan si pewakaf. (Syekh Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu'in dan Hasyiyah I'anah al-Thalibin, juz 3, hal. 180).

2. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin

Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin dalam kitab ini dijelaskan bahwa Barang wakaf tidak boleh dijual meski sudah rusak,Maka bila sudah tidak bisa difungsikan, kecuali dengan pemanfaatan yang menghabiskannya, seperti tidak akan termanfaatkan kecuali dengan dibakar, maka -sifat- wakafnya terputus. Maskudnya maka dalam kondisi seperti ini mauquf 'alih (pihak yang diwakafi) bisa memilikinya menurut qaul mu'tamad.[44]

[44] Syekh Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu'in dan Hasyiyah I'anah al-Thalibin, juz 3, hal. 179-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PANDANGAN PENGURUS AGAMA TENTANG HUKUM MENJUAL BARANG WAKAF YANG SUDAH USANG

A. Deskripsi Singkat Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kebupaten Lamongan

1. Letak Geografis

Desa Bedingin di Kecamatan Sugio adalah desa yang terletak dipęrbatasan sębęlah barat Kecamatan Sugio. Desa Bedingin ini memiliki luas wilayah 4.20 km2 dengan tinggi dari permukaan laut 4m. Luas wilayah Desa Bedingin adalah, yang status penggunaannya sebagai berikut:

a. Luas wilayah : 420 Ha

b. Luas Sawah : 310 Ha

c. Luas Pekarangan : 21 Ha

d. Luas lain-lain : 17 Ha

e. Tanah kering : 72 Ha

Dengan batas-batas desa sebagai berikut:

a. Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Babat

b. Timur : Berbatasan dengan Desa Pangkatrejo Kecamatan Sugio

c. Selatan : Berbatasan dengan Kedungbanjar Kecamatan Sugio

d. Barat :Berbatasan dengan Desa Kedungkendo Kecamatan Sugio

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Bedingin adalah 2.309 Jiwa yang terdiri dari:

a. Laki-laki : 1.165 Jiwa

b. Perempuan : 1.144 Jiwa

c. Jumlah Kepala Keluarga : 950 Kepala Keluarga

Dari jumlah penduduk akhir tahun 2019 sampai adengan akhir tahun 2020 mengalami pengurangan penduduk sebanyak 20 jiwa, yang terdiri dari laki-laki mengalami 8 jiwa dan perempuan mengalami 12 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga mengalami penambahan sebanyak 2 Kepala Keluarga.

Ditinjau dari umur, maka penduduk Desa Bedingin sebagai berikut:

a. 0 – 4 Tahun : 108 jiwa

b. 5 – 9 tahun : 127 jiwa

c. 10 – 14 tahun : 141 jiwa

d. 15 – 19 tahun : 141 jiwa

e. 20 – 24 tahun : 116 jiwa

f. 25 – 29 tahun : 111 jiwa

g. 30 – 34 tahun : 114 jiwa

h. 40 tahun ke atas : 1.334 jiwa

Pada table di atas jumlah penduduk dengan jumlah tertinggi pada kompetensi usia 40 tahun ke atas, dan jumlah terkecil pada usia 0 – 4 tahun. Hal ini terjadi dikarenakan jenjang usia 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun ke atas merupakan jenjang yang tak terbatas. Jadi, dapat dikatakan jika usia produktif hingga usia lanjut masih tergolong tinggi.

Namun, jumlah penduduk di Desa Bedingin ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan, disebabakan karena adanya kelahiran dan kematian, serta mutasi perpindahan baik keluar maupun masuk, sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari angka kelahiran dan kematian ataupun perpindahan yang berimbang.

3. Agama

Masyarakat di Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan semua memeluk agama Islam. Untuk umat Islam yang Muhammadiyah berjumlah 1.507 jiwa, dan untuk Nahdlatul Ulama berjumlah 802 jiwa. Jadi, orang Muhammadiyah yang lebih banyak daripada orang NU.[1]

Asal usul terjadinya NU dan Muhammadiyah yaitu awalnya terjadi pengajian umum yang semuanya mengikutinya pada tahun 1998. Beberapa tahun kemudian, masyarakat tersebut ada yang menyetujuinya dan ada yang tidak setuju, dan yang tidak setuju akhirnya mendirikan kelompok Muhammadiyah, dan yang setuju membuat kelompok NU. Perpecahan terjadi pada tahun 2000, lalu yang berperan dalam perpecahan ini adalah dari warga Muhammadiyah sendiri yang memulai perpecahan ini. Padahal dahulu warga Muhammadiyah di Desa ini terkenal akan kebaikannya dan kerukunannya, tetapi pada suatu saat ada warga Muhammadiyah

[1] Nur Imam, *Wawancara*, Desa Bedingin, 20 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengadu domba yang bukan-bukan kepada warga NU, sehingga terjadi bertengkaran hebat, dan tidak menyapa satu sama lain, tidak hanya itu saja, ada sebagian anak mereka di sekolahkan ditempat orang NU, tetapi cuma waktu TK saja. Setelah kenaikkan kelas, ada beberapa orangtua murid mengambil anaknya untuk dipindahkan ke sekolah Muhammadiyah sendiri. Dan sebagian lagi anak mereka yang dari warga Muhammadiyah tidak mau di sekolahkan di tempatnya orang NU, dan mengaji di TPQ pun seperti itu. Sehingga pertengkaran itu sampai sekarang masih ada.

4. Kondisi Sosial Perekonomian

Mayoritas penduduk Desa Bedingin bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini disebabkan karena 310 Ha dari 420 Ha tanah di Desa Bedingin digunakan sebagai lahan sawah. Namun, jarang juga penduduk yang bekerja selain juga sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan mereka, hal ini dibuktikan dengan adanya 19 warung, 15 toko, 1 bengkel mobil/motor dan reparasi elektronik, 3 salon/pangkas rambut dan juga 1 jasa persewaan alat pesta yang ada di Desa Bedingin.[2]

B. Praktik penjualan wakaf di Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan

1. Latar Belakang Timbulnya Permasalahan Penjualan barang wakaf

Sejarah singkat berdirinya Masjid Al-Muslimun Muhammadiyah, berdirinya pada tahun 1998. Awalnya Masjid Al-Muslimun ini masjid umum, yang biasanya digunakan untuk tempat peribadatan umat Muslim. Yang berjamaah di Masjid Al-Muslimun ini adalah warga NU dan Muhammadiyah. Pada waktu pendirian masjid

[2] Maskun, *Wawancara*, Desa Bedingin, 06 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ada sebagian warga NU dan Muhammadiyah yang menyumbangkan beberapa bangunan untuk keperluan Masjid. Dalam masalah ini ada beberapa pengurus yang berperan dalam latar belakang pembangunan Masjid Al-Muslimun itu yaitu bapak Nur Imam, bapak Maskun dan bapak Abdul Malik. Nama masjid ini diambil dari nama yang mendirikan Masjid Al-Muslimun yaitu Alm. Mbah Muslik. Lalu asal mulanya ada seorang laki-laki yang bernama bapak Toha, beliau sehabis pulang dari Pondok Pesantren mengadakan pengajian umum kitab *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah 'Allam al-Ghuyub* yang ditulis Syaikh Muhammad Amin al Kurdi dan berisi Aqidah, fikih dan tasawwuf dan *Mukhtar al-Ahadis an-Nabawiyah wa al-hikam al-Muhammadiyah* karya Sayyid Ahmad al-Hâsyimî. Semuanya setuju dengan adanya pengajian umum ini. Namun beberapa tahun kemudian dan perkembangan zaman ada sebagian orang yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan diadakannya pengajian umum, akhirnya yang tidak setuju membuat kelompok Muhammadiyah sendiri, dan yang setuju tetap dengan pendiriannya yaitu kelompok Nahdlatul Ulama.

Bahkan tidak hanya itu, awal perpecahannya juga ada yang disebabkan karena tanah yang dibangun Masjid itu diatasnamakan Muhammadiyah, dan barang-barang yang diwakafkan oleh orang NU akan dijual, dan timbullah perpecahan tersebut. Akhirnya orang-orang Nahdlatul Ulama mendirikan Masjid sendiri dan akhirnya terbentuklah NU dan Muhammadiyah di desa Bedingin ini. Bahkan sesudah membuat masjid sendiri, orang Muhammadiyah dan NU masih saja tidak pernah bertegur sapa jika bertemu, dan sering sekali mengolok-olok satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak awal, pengurus takmir Masjid Al-Muslimun Muhammadiyah ada orang-orang Muhammadiyah. Masjid ini hanya dimiliki orang Muhammadiyah saja, orang NU tidak berhak memilikinya. Awal berdirinya Masjid yaitu dengan cara bermusyawarah kepada masyarakat dan membuat pemilihan umum, setelah selesai pemilihan pada tahun 1998. Akhirnya terbentuklah kepengurusan tersebut yaitu diketahui oleh bapak Nur Imam sebagai Takmir Masjid, bapak Hamzah sebagai sekertaris, bapak Tajid sebagai bendahara dan bapak Subkhi sebagai pengurus.[3]

Setelah terjadi perpecahan, orang NU membuat masjid yang kemudian diberi nama al-Ikhlas. Awal berdirinya Masjid Al-Ikhlas yaitu hanya milik orang-orang NU saja Muhammadiyah tidak berhak atas Masjid tersebut, berdiri setelah terjadi perpecahan itu, yaitu pada tahun 2010. Akhirnya masyarakat sepakat mendirikan Masjid Al-Ikhlas tersebut, dengan bangunan seadanya dan tanah itu wakafan dari mbah Mail (Alm). Semua warga NU melaksanakan shalat di Masjidnya sendiri yaitu Masjid Al-Ikhlas. Akan tetapi, masih ada warga NU yang melaksanakan shalat di Masjid Muhammadiyah karena lebih dekat. Padahal Masjid orang NU itu sudah dibangun. Katanya yang masih melaksanakan shalat di sana yaitu masih mempunyai sanak famili, dan ada juga yang berdekatan dengan Masjid Muhammadiyah. Sehingga malu jika melaksanakan sholat di Masjid Al-Ikhlas dan jauh juga tempatnya. Sejak awal, pengurus takmir Masjid NU dibentuk pada awal berdirinya Masjid dengan membuat pemilihan umum dengan warga setempat, dan kepengurusan yang diketuai oleh bapak Abdul Malik sebagai Takmir

[3] Toha, *Wawancara*, Lamongan, 15 Juni 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjid, bapak Mu'in penasihat, H. Sutikno (Alm) sebagai Bendahara, dan H. Mustofa (Alm) sebagai sekertaris.[4]

2. Kronologi dan Proses Penjualan Barang Wakaf

Praktik penjualan barang wakaf yang sudah usang di Masjid al-Muslimun Desa Bedingin ini terjadi pada tahun 2016. Pada saat proses penjualan barang wakaf dilakukan, masih ada sebagian orang NU yang masih melaksanakan shalat di masjid tersebut. Informasi ini di dapat oleh bapak Toha dan Mbah Nur Imam sesepuh Desa Bedingin. Semula Masjid di Desa Bedingin ini hanya terdapat satu Masjid saja yaitu Masjid Al-Muslimun, tetapi dengan seiring berkembangnya zaman dan penduduk desa setempat semakin bertambah, maka dari itu Masjid tersebut diperluas agar semua penduduknya bisa melakukan shalat di sana, dan untuk warga Nahdlatul Ulama sendiri akhirnya mendirikan Masjid yang diberi nama Masjid Al-Ikhlas, supaya mereka tidak terus-terusan menumpang Masjid orang Muhammadiyah.

Akhirnya pengurus Masjid al-Muslimun dan masyarakat bermusyawarah. Tetapi, pada waktu bermusyawarah membahas tentang pelaksanaan perluasan Masjid, ada beberapa barang wakaf yang usang akan dijual supaya bisa diganti dengan yang baru. Akan tetapi proses itu ditolak mentah-mentah oleh penduduk setempat, terutama yang sudah mewakafkan barang tersebut, seakan – akan wakafnya sudah tidak berguna lagi, padahal waktu mau mewakafnya barang itu sudah ditulis di atas kertas secara resmi. Beberapa orang NU dan Muhammadiyah ada yang mewakafkan barang-

[4] Nur Imam, *Wawancara*, Desa Bedingin, 15 Juni 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barangnya tersebut. Pertama kali orang yang mewakafkan barang di Masjid tersebut yaitu orang NU.[5]

Mengenai kasus yang terjadi di Desa Bedingin ini, tidak semua barang wakaf itu bisa dijual, akan tetapi bisa juga dibakar. Adapun barang-barang wakaf yang dijual tersebut antara lain:

1.Genteng

Genteng yang diwakafkan oleh bapak Sutrisno orang Muhammadiyah di Desa Bedingin, yang dipasang pada tahun 1998 pada saat pembangunan Masjid tersebut. Akan tetapi pada tahun 2008 genteng ini dibongkar dan diganti dengan yang baru, karena genteng yang sebelumnya sudah usang dan takut digunakan kembali. Sebenarnya wakaf itu tidak boleh dijual oleh beliau, karena sudah ada perjanjian sebelumnya, yaitu dengan kondisi apapun wakaf tersebut tetap tidak boleh dijual.[6]

2.Kayu

Kayu yang diwakafkan oleh bapak Ali Imran orang NU, yang mewakafkan pada tahun 2004 dari hasil penebangan di Tanah tegalnya sendiri Desa Pangkatrejo. Wakaf kayu ini dipergunakan untuk tiang Masjid dan untuk ukir-ukiran di Masjid, namun dengan berkembangnya zaman, Masjid Al-Muslimun ini akan direnovasi sehingga barang-barang Masjid akan dibongkar tetapi menurut beliau ini wakaf tidak boleh dijual ataupun dihibahkan kepada orang lain, karena menurutnya itu wakaf yang harus dijaga dan rawat, tetapi menurutnya sehingga menurut beliau mendingan dibakar saja daripada dijual ataupun dihibahkan.[7]

---

[5] Abdul Malik, *Wawancara,* Desa Bedingin, 15 Desember 2019
[6] Sutrisno, *Wawancara*, Desa Bedingin, 12 Oktober 2019
[7] Ali Imran, *Wawancara*, Desa Bedingin, 12 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tikar

Tikar ini diwakafkan oleh bapak Munasyim orang NU, sejak didirikannya Masjid yang ditempati itu dan sampai pada tahun 2005. Awalnya tikar itu berupa seperti tikar terbuat dari daun pandan dan karna barang sudah tidak layak pakai lalu barang tersebut dijual dan diganti dengan membelikan tikar yang lebih bagus lagi. Awalnya pihak pewakaf tidak menyetujuhi hal tersebut, lalu pihak pewakaf berfikir terlebih dahulu, dan akhirnya membolehkannya, tetapi degan syarat tidak menjual kembali wakaf tersebut.[8]

Melihat kasus di atas, penulis melakukan wawancara kepada Nadhir atau pengelola wakaf, pengurus Masjid dan takmir Masjid. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tentang hukum menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adapaun hasil wawancara:

Bapak Malik selaku nazir atau pengelola wakaf, mengatakan bahwa wakaf adalah memberikan harta yang kita miliki untuk kepentingan atau memberi manfaat kepada orang lain di jalan Allah. Praktik penjualan barang wakaf ini, menurut beliau tidak diperbolehkan, karena barang tersebut masih bisa digunakan dan masih ada manfaatnya, barang tersebut tidak terlalu usang jadi masih ada manfaatnya, dan untuk menjualnya pun harus sepakat dengan yang memberikan wakafnya itu. Jika sang pewakaf tidak mengizinkan maka saya pun tidak akan menjualnya. Dan begitupun jika

[8] Munasyim, *Wawancara*, Desa Bedingin, 12 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan maka akan dijual, tetapi karena wakaf itu sudah milik Masjid dan tidak milik takmir Masjid, maka tidak boleh dijual.[9]

Berkaitan dengan hal tersebut bapak Subkhi selaku pengurus Masjid berpendapat bahwa wakaf itu tidak sah jika dijual belikan kepada orang lain, karena wakaf harus benar-benar dijaga dan dirawat supaya pewakaf bisa senang. Jika barang wakafnya itu benar-benar dijaga, bukan malah dijual ataupun dihibahkan ke orang lain.[10]

Berkaitan dengan hal ini, bapak Nur Imam yang menjadi Takmir Masjid mengatakan: jika barang tersebut dijual hukumnya mubah, boleh dijual dan boleh tidak. Tergantung dengan kerusakan dan kegunaannya, karena jika masih ada manfaatnya maka tidak boleh, dan jika sudah tidak bermanfaat maka boleh-boleh saja dijual kepada siapapun.[11]

Sampai saat ini masalah itu belum juga selesai, dan masih saja diributkan oleh dua pihak, dan tidak ada yang mau mengalah. Sampai beberapa tahun tidak membicarakan tentang penjualan wakaf tersebut, tetapi ada orang yang mengadu domba kepada orang Muhammadiyah sehingga masalah itu tidak kunjung berakhir sampai sekarang.[12]

C. Pendapat Majlis Tarjih Muhammadiyah Lamongan dan Lajnah Bahtsul Masail Lamongan tetang Penjualan Barang wakaf di Masjid al-Muslimun Bedingin

1. Pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah di Lamongan

Didirikannya Majelis Tarjih Muhammadiyah di Lamongan yaitu pada tahun 2000. Sebelumnya, majelis tarjih muhammdiyah di Lamongan ini belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang

[9] Malik, *Wawancara*, Desa Bedingin, 10 Oktober 2019
[10]Subkhi, *Wawancara,* Desa Bedingin, 10 Oktober 2019
[11] Nur Imam, *Wawancara*, Desa Bedingin, 11 Oktober 2019
[12] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum dihadapi oleh persyarikatan. Namun dengan berkembangnya persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal persyarikatan ini ikut berkembang juga, selain semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Majelis Tarjih dan Tajdid di lamongan tetap konsisten memberikan layanan kepada masyarakat dalam aspek keagamaan. Mulai dari hal-hal yang bersifat tuntunan ritualistik seperti fikih ibadah, hingga pemurnian akidah. Majelis Tarjih juga berperan penting dalam memberikan tafsiran-tafsiran agama yang kreatif sebagai landasan normatif dinominasi masyarakat.[13]

Muhammadiyah menyatakan bahwa Ijtihad bukanlah sebagai sumber hukum melainkan diartikan dengan metode penetapan hukum, karena pada prinsipnya. Sumber hukum Islam hanya al-Quran dan al-Sunnah. Ijtihad yang dilakukan tetap harus berdasarkan kepada dua sumber tersebut.[14]

Setiap pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai tugas masing-masing. Majelis tarjih muhammadiyah di Lamongan yang diketuai oleh bapak Shodiqin sebagai pemimpin dibidang Majelis Tarjih dan Tajdid, wakil ketua yaitu bapak Munawar sebagai mewakili jika ada kegiatan dari luar, jika bapak shodiqin tidak bisa dan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah jika ada, sekertaris bapak Khoirul Anam sebagai mencatat keperluan dan bendahara yaitu bapak Ghofar sebagai mencatatt keluar masuk keuangan.

---

[13] Supandi, *Wawancara,* Lamongan, 15 Juni 2020
[14] Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya- Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan penjualan barang wakaf, pengurus Majlis Tarjih Muhammadiyah Lamongan berpandangan bahwa wakaf merupakan menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan dipinjamkan.

Berkaitan dengan hal tersebut bapak Ghofar memiliki jabatan sebagai bendahara mengatakan demikian:

> "bahwa menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan tersebut mubah hukumnya, namun diperbolehkan jika memang keadaan itu mendesak. Tetapi tidak semua barang wakaf itu boleh dijual, harus dipilah-pilah terlebih dahulu, dan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh pihak pewakaf, dan harus dengan syarat-syarat yang telah ada, dalam memperkuat pendapat ini, saya merujuk pada hadis Nabi Saw, yang berbunyi: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: "Nabi Saw telah berkata, "barang siapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena Iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya pada hari kiamat".* Dalam hadis ini menerangkan tentang keutamaan wakaf, yaitu bahwa suatu harta yang telah diwakafkan maka segala sesuatu yang behubungan dengan harta itu akan menambah amal kebaikan orang yang mewakafkan, dan semisal barang wakaf sudah tidak layak lagi digunakan, maka bolehlah sang nadhir menjualnya".[15]

Sedangkan menurut bapak Shodiqin yang memiliki jabatan sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid pengurus Daerah Lamongan, beliau mengatakan:

> "Menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan ini adalah hukumnya diperbolehkan, karena barang tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan, akan tetapi bisa ditukarkan dengan barang yang sama yang nilainya sama dengan barang tersebut". untuk rujukan dari al-Quran itu belum ada, tetapi hanya ada yang membahas tentang sadaqaḥ, infak, zakat saja. Untuk memperkuat pendapat ini, saya ada merujuk dari hadis Nabi Rasulullah Saw yaitu hadis tentang wakaf dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, tetapi dalam hadis itu tidak disebutkan secara eksplisit, hanya disebutkan tentang sadaqaḥ

[15] Ghofar, *Wawancara,* Lamongan, 17 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja.[16] Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu: *diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw melihat seorang laki-laki menggiring unta, lalu beliau bersabda, " naikilah unta itu" ia menjawab, " ini unta kurban", beliau bersabda, "naikilah unta itu", ia menjawab, "ini unta kurban", beliau bersabda, " naikilah unta itu, celaka kamu!" (beliau mengucapkan demikian) pada kali yang ketiga atau kedua*. Menurut beliau bahwa "hadis ini tidak secara langsung menyebutkan kata wakaf, namun dapat disimpulkan darinya hukum dibolehkannya bagi orang yang telah mewakafkan hartanya untuk mengambil atau mendapatkan manfaat dari waktunya, seperti yang ada dalam kitab wakaf:

مَتَى عَدِمَ نَفْعُ الْمَوْقُوْفِ بِهِ لِنَحْوِهَلَكٍ فَلَكَ التّصَرُفُ بِهِ فِيْمَا يُمَا ثِلُهُ اَوْمَا يَشَا هُهُ فِيْ النّفْعِ, اَوْبَيْعُهُ اَوْشِرَا ءُ شَيئٍ آخَرَبِثَمَنِهِ اِستِدَامَةً لِلوُقُوْفِ.[17]

"Dimana perlu, kalau barang wakaf itu sudah lapuk atau rusak bolehlah engkau pergunakan untuk lainnya yang serupa atau engkau jual dan engkau belikan barang lain untk meneruskan wakafnya. jadi intinya wakaf itu boleh dijual jika sudah tidak ada manfaatnya lagi, atau boleh ditukarkan dengan barang yang sama".

2. Pendapat Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di Lamongan

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) di lamongan yaitu pada periode sebelumnya yaitu tahun 2005 masih belum berjalan normal. Sebelumnya LBM NU di Lamongan itu kepengurusannya dipilih sesuai dengan kemampuannya, dan akhirnya timbullah konflik, sehingga setiap ada musyawarah tentang LBM NU, selalu saja ada perdebatan dan akhirnya tidak kunjung selesai. Sebelum NU berdiri, hanya berjalan jika ada undangan di wilayahnya sendiri. Pada periode 2017, LBM NU sudah mulai berjalan dengan normal. Setelah beberapa bulan, LBM NU di Lamongan ini, memutuskan jika kepengurusannya terbentuk dari orang-orang yang bisa menguasai kitab-kitab, dan

[16] Shodiqin, *Wawancara*, Lamongan, 4 Desember 2019
[17] Himpunan Putusan Tarjih, "Kitab Wakaf", dalam http://www.muhammaiyah.or.id/muhfile/download/fatwa_putusan_wacana_tarjih/hpt_muhammadiyah.pdf, 128, diakses pada 28 Juli 2020, pukul 10:30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil yang lulusan dari Pondok Pesantren Syalafiyah. Hal ini karena LBM NU itu sendiri masih menyangkut pautkan tentang kitab-kitab.[18]

Semua pengurus LBM NU yang aktivis yaitu semua pengurus harus bisa menghidupkan musyawarah, supaya LBM NU bisa menjadi lebih maju lagi. Tugas ketua, bendahara dan sekertaris itu biasanya hanya terkait jika nanti ada acara-acara seromonial. Tugas ketua sebagai pemimpin di LBM NU, sekertaris untuk mencatat informasi, dan bendahara sebagai membawa uang dan menyimpannya.[19]

Terkait penjualan barang wakaf, mereka berpendapat bahwa wakaf adalah memberikan sebagian harta benda yang dimiliki seseorang kepada masyarakat agar bisa diambil manfaatnya. Sedangkan rukunnya wakaf itu terdiri dari 4 macam yaitu: Wakif, Mauquf, Mauquf Alaih dan Shighat.[20] Menurut bapak Supandi ketua pengurus mengatakan bahwa:

> "menurut saya pemikiran orang NU tentang perwakafan pada dasarnya memiliki alur-alur geneologis untuk mengembangkan pemikiran tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan ekonomi produktif yang dihimbau oleh al-Quran dan Hadis, dalam Bahtsul Masail terdapat dua putusan yaitu aspek hukum sebagai hasil *istinbath* hukum wakaf, dan *istinbath* hukum ini menggunakan dalil-dalil al-Quran dan Hadis, beserta kaidah-kaidah ushul fiqh. Dalam menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun Desa Bedingin itu tidak boleh dilakukan, bagaimanapun keadaannya tidak sah jika menjual barang wakaf tersebut, karena itu barang yang sudah diwakafkan kepada sang nazhir untuk dijaga dengan benar, sesuai dengan kaidah fikiyah " الأ مو ر بمقا صدها. Semua perkara itu ada tujuannya, dan tujuannya yaitu barang yang sudah diwakafkan sebaiknya dijaga. Jika masih dijaga tetap usang, sebaiknya ditaruh digudang saja, karena barang itu masih sah milik masjid, bukan milik pengurus atau anggota lainnya."[21]

---

[18] Tohir, *Wawancara,* Lamongan, 22 Juni 2020
[19] Ibid.,
[20] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016),314.
[21] Supandi, *Wawancara,* Lamongan, 10 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan ini, bapak Thohir menjabat sebagai sekrertaris pengurus Lembaga Batshul Masail mengatakan:

> "bahwa barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau dipindah tangan kan ke orang lain, meskipun dalam kondisi apapun itu, karena di dalam Hadits yang diriwatkan oleh Bukhori. *"Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai‟ dari Ibnu Aun, dari Nafi‟ bahwa Ibnu Umar berkata, "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah dan berkata, „aku mendapatkan sebidang tanah. Belum pernah aku mendapat harta yang sebagus itu, perintahkan kepadaku, apa yang aku harus lakukan terhadap harta itu? Rasulullah menjawab, jika kamu mau, wakafkanlah pohonya, maka kamu bersedekah dengannya. Umar pun bersedekah dan menyatakan bahwa pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan, dan tidak dapat diwariskan. Sedekahnya itu untuk kepentingan orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, untuk fi sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusi tanah itu untuk memakan (hasil)nya dengan cara yang baik, atau untuk memberi makan kepada teman, tidak untuk disimpann sebagai harta pribadi.(HR. Bukhori).*[22]

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa tindakan tersebut tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf sendiri itu dianggap sebagai tindakan sukarela (*tabarru')* untuk menyisihkan harga kekayaanya, karena harta yang diwakaf tersebut harus bernilai kekal, sehingga wakaf tersebut dinilai dengan wakaf jariyah (kontinyu), seperti mazhab Syafi'i yang berpedoman dengan Hadis ini, karena menurut beliau wakaf yang besifat kekal abadi itu tidak diperbolehkannya menjual, karena wakaf tersebut sudah menjadi status kepemilikannya Allah SWT, dan bukan lagi menjadi pemilikannya pewakaf.[23]

Seperti dalam Al-Quran Surat al-Maidah ayat 27:

اِذْقَرَّبَا قُرْبَنَا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلاخَرِ.[24]

---

[22] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnu Bardizbah Al-Bukhori, *Shalih Bukhori*. (Lebanon: Darul Fikri, 1981). Hal. 196. Jilid 2 juz 3 No 2773.
[23] Tohir, *Wawancara,*Lamongan, 10 Desember 2019
[24] Mushaf Nafisah, *al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Jakarta: Cv Jabal Radhatul Jannah, 2010),112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> “ ketika keduanya (anak adam) mempersembahkan qurban dan salah satu satunya diterima yaitu habil, sedangkan qobil tidak diterima”.

Menurut bapak Tohir, jika sang nadhir melakukan penjualan terhadap barang wakaf milik Masjid, maka itu tidak diperbolehkan. Sebaiknya barang yang sudah milik Masjid, itu simpan saja. Tetapi jika barang itu milik sang nadhir, maka barang wakaf tersebut diperbolehkan untuk dijual.[25]

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN PENGURUS MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN PENGURUS LAJNAH BATSHUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DI LAMONGAN TENTANG HUKUM MENJUAL BARANG WAKAF YANG SUDAH USANG DI MASJID AL-MUSLIMUN

A. Analisis Pandangan Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Pengurus Lajnah Batshul Masail Tentang Hukum Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang Di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin

1. Analisis Terhadap Jawaban Tentang Hukum Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang Di Masjid Al-Muslimun di Desa Bedingin

Wakaf sangat *potensial* untuk berperan dalam kehidupan sosial ekonomi di era sekarang dan yang akan datang, karena amalan wakaf tergantung pengelola wakaf yang mengolahnya. Pahala orang yang berwakaf akan terus mengalir sampai orang yang mewakafkan itu meninggal dunia, jika barang wakaf masih bisa dimanfaatkan.

Pemahaman dalam kondisi di lingkungan masyarakat, memang dipengaruhi oleh beberapa ketentuan mazhab-mazhab lain, seperti mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi yang menekankan tentang pentinganya benda wakaf, walaupun itu wakaf telah rusak sekaligus.

Pengurus Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid Daerah Lamongan mengatakan sebenarnya barang wakaf itu tidak boleh dijualbelikan, tetapi jika barang yang sudah tidak ada manfaatnya lagi (sudah lapuk atau rusak), maka barang wakaf tersebut diperbolehkan jika dijual atau ditukarkan. Dan sebelum dijual kembali harus dipilah-pilah terlebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu, dan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh pihak pewakaf, dan harus dengan syarat-syarat yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, jika barang tersebut ditukarkan, maka harus sama seperti barang wakaf tersebut, supaya amal jariyahnya tidak akan putus.[1]

Pengurus Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid Daerah Lamongan menjawab sama dengan yang telah disepakati oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pusat atas penjual barang wakaf yang sudah usang itu. Karena menurutnya barang wakaf yang hilang akan manfaatnya sebaiknya dijual atau ditukarkan dengan barang yang sama.

Dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, wakaf dibahas dalam kitab nomor 9 (Sembilan). Selain membahas ketentuan umum tentang wakaf, di dalamnya juga membahas penjualan barang wakaf. Teks pengantar dalam Putusan tersebut adalah:

a. Wakafkanlah sebagian barang milikmu yang berguna bagi umum, atau berusahalah engkau mengadakan barang yang akan engkau wakafkan.

b. dengan ikhlas niatmu karena Allah.

c. Kalau engkau telah mewakafkan, maka tidak berhak lagi engkau atas barang itu, kecuali sebagai orang lain yang hanya berhak menggunakannya saja.

d. Maka janganlah engkau memberi batas waktu akan wakaf itu.

e. Dan boleh engkau menentukan wakaf kepada seseorang atau golongan atau Masjid dan sebagainya mengingat maslahat-maslahatnya.

[1] Shodiqin, *Wawancara*, Lamongan, 4 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kalau engkau menjadi anggota badan atau penguasa wakaf (nadhir), wajiblah engkau pelihara sesuai dengan maksud orang yang berwakaf, serta mempergunakan sebagaimana mestinya, dengan kepada Allah dan berusaha memperbanyak faedah dari barang wakaf itu.

g. Dimana perlu, kalau barang wakaf itu sudah lapuk atau rusak bolehlah engkau pergunakan untuk lainnya yang serupa atau engkau jual dan engkau belikan barang lain untk meneruskan wakafnya."

Teks tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya barang wakaf tidak boleh dijual, tetapi jika sudah lapuk atau rusak maka menjualnya diperbolehkan demi menjaga kemaslahatan.[2]

Sedangkan menurut pengurus LBM NU daerah Lamongan mengatakan menjual barang wakaf yang sudah usang itu tidak diperbolehkan, meskipun dalam keadaan apapun itu meskipun telah usang sebaiknya disimpan saja. Hal ini dikarenakan barang itu masih sah milik masjid, bukan milik pengurus atau anggota lainnya.[3]

Jawaban LBMNU Lamongan ini berbeda dengan hasil Bahtsul Masail Konferensi besar Pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama ke-2 di Jakarta pada tanggal 11-13 Oktober 1961 M. Hal ini karena Lajnah Bahtsul Masail NU Lamongan melarang dalam melakukan penjualan

[2] Himpunan Putusan Tarjih, "Kitab Wakaf", dalam http://www.muhammaiyah.or.id/muhfile/download/fatwa_putusan_wacana_tarjih/hpt_muhammadiyah.pdf, 128, diakses pada 28 Juli 2020, pukul 10:30 WIB.
[3] Supandi, *Wawancara*, Lamongan, 10 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang wakaf yang sudah usang sedangkan hasil Bahtsul Masail dalam Konferensi besar di atas membolehkannya dengan beberapa catatan.[4]

Bahtsul masail saat Konferensi besar Pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama ke-2 di Jakarta pada tanggal 11-13 Oktober 1961 M. Pertanyaannya yang diajukan saat itu adalah: "Bagaimana hukumnya alat-alat masjid yang sudah rusak seperti tikar dan pelepah kurma?apakah masih tetap kewakafannya /kemasjidannya, ataukah tidak?" sedangkan jawabannya adalah: "alat-alat yang sudah rusak Alat-alat Masjid yang sudah rusak yang tidak patut dipakai lagi kecuali dibakar, itu masih tetap hukum kewakafannya, tetapi boleh dijual kalau kemaslahatannya hanya dijual, kecuali menurut segolongan ulama." Dengan jawaban tersebut menunjukkan bolehnya menjual barang wakaf yang sudah rusak. Adapun referensi yang digunakan adalah

3. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin

Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin dalam kitab ini dijelaskan bahwa menjual tikar yang diwakafkan untuk mesjid yang sudah rusak, dengan hilangnya keindahan dan fungsinya maka hukumnya diperbolehkan, sedangkan kemaslahatanya adalah dengan menjualnya. Begitu pula batang kayu mesjid yang patah, berbeda dengan sejumlah ulama dalam keduanya. al-Nawawi mengecualikan kondisi bila batang kayu itu masih bisa dibuat papan, maka tidak boleh dijual tanpa khilafiyah para ulama." Namun hakim -daerah terkait- harus melakukan pertimbangan matang dan menggunakannya dalam perkara yang lebih dekat dengan tujuan si pewakaf. (Syekh

[4]Mubasysyarum Bih, "Hukum Menjual Barang Wakaf Masjid yang sudah Rusak", https://islam.nu.or.id/post/read/110544/hukum-menjual-barang-wakaf-masjid-yang-sudah-rusak, "Diakses pada tanggal 15, Juni 2020", pukul 08:35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu'in dan Hasyiyah I'anah al-Thalibin, juz 3, hal. 180).

4. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin

Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin dalam kitab ini dijelaskan bahwa Barang wakaf tidak boleh dijual meski sudah rusak,Maka bila sudah tidak bisa difungsikan, kecuali dengan pemanfaatan yang menghabiskannya, seperti tidak akan termanfaatkan kecuali dengan dibakar, maka -sifat- wakafnya terputus. Maskudnya maka dalam kondisi seperti ini mauquf 'alih (pihak yang diwakafi) bisa memilikinya menurut qaul mu'tamad.[5]

2. Metode Istibath Yang Digunakan Oleh Pengurus Majelis Tarjih Dan Pengurus Lajnah Bahtsul Masail

1. Metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam menjawab persoalan penjualan barang wakaf yang sudah usang ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah (MTM) memprioritaskan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam berijtihadnya. MTM berpandangan bahwa dalil yang digunakan dalam penjualan barang wakaf yang sudah usang menggunakan dalil yang qath'iy.

Dalam metode istinbaṭ mengenai masalah-masalah kontemporer, masing-masing ormas memiliki metode ijtihad tersendiri. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menggali hukum tidak bermazhab, melainkan kembali merujuk pada al-Qur'an dan Hadis. Dalam menjawab masalah menjual barang wakaf yang

[5] Syekh Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu'in dan Hasyiyah I'anah al-Thalibin, juz 3, hal. 179-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah usang adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah mengutip dua hadis. Yang pertama hadis Nabi Saw, yang berbunyi: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: "Nabi Saw telah berkata, "barang siapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena Iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya pada hari kiamat*".* Dalam hadis ini menerangkan tentang keutamaan wakaf, yaitu bahwa suatu harta yang telah diwakafkan maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta itu akan menambah amal kebaikan orang yang mewakafkan.[6]

Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu: *diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw melihat seorang laki-laki menggiring unta, lalu beliau bersabda, "naikilah unta itu" ia menjawab, "ini unta kurban", beliau bersabda, "naikilah unta itu", ia menjawab, "ini unta kurban", beliau bersabda, " naikilah unta itu, celaka kamu!" (beliau mengucapkan demikian) pada kali yang ketiga atau kedua*. Menurut beliau bahwa "hadis ini tidak secara langsung menyebutkan kata wakaf, namun dapat disimpulkan darinya hukum dibolehkannya bagi orang yang telah mewakafkan hartanya untuk mengambil atau mendapatkan manfaat dari wakafnya.[7]

Dalam hadis di atas tidak sebutkan langsung atas menjualnya barang wakaf tersebut, tetapi hadis itu menjelaskan bahwa mewakafkan sebagian harta yang mereka miliki itu hukumnya

---

[6] Ibid.
[7] Ghofar, *Wawancara*, Lamongan, 17 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh, dan jika barang wakaf itu sudah tidak dapat diambil manfaatnya maka barang wakaf boleh dijual.

Majelis Tarjih juga berpendirian tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan hukum. Dalam hal, Majelis Tarjih masih mempersyaratkan jika sesuai dengan jiwa Al-Qur'an dan Sunah atau dasar lain yang dipandang kuat. dalam memahami dalil-dalil dari *nash* pasti menggunakan metode tertentu melalui ilmu Ushul Fiqh.

Dalam Ushul Fiqh bahwa penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan dengan komprehensif, utuh, bulat, dan tidak terpisah-pisah. Metode penetapan hukum yang ikut menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu ketentuan, seperti menggunakan *sadd al-Dzari'at*, *Mashlahat.* Segi ini juga nampak dalam dokumen putusan Majlis Tarjih yang secara khusus ada tinjauan atau berdasarkan Ushul Fiqh.

Pendirian Majelis Tarjih terhadap masalah yang sudah diijtihadkan oleh para ulama masa lalu, dilakukan tarjih, ditetapkan melalui pertimbangan pendapat para ulama yang dinilai paling kuat menurut mereka, dengan penilaian pendapat yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dilihat dari hasil *Tarjih* yang dilakukan, ternyata tidak terdapat pendapat baru, di luar dari pendapat yang ada.

Metode yang digunakan oleh MTM Lamongan yaitu metode Istislahi, karena metode ini dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak ada nash, baik *qath'i* atau pun *zanni* yang membahasnya, namun di dalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia. MTM Lamongan dalam mengambil keputusan suatu perkara harus ada unsur kemaslahatannya, supaya dalam menjawab suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permalasahan harus sesuai dengan keputusan MTM Pusat. MTM Lamongan memperbolehkan menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid ini, karena adanya unsur kemaslahatan, yaitu barang wakaf di Masjid ini sudah tidak ada manfaatnya lagi dan tidak dapat digunakan, supaya pahala sang pewakaf itu tidak putus, maka sebaiknya barang yang sudah usang itu dijualbelikan, dan diganti dengan barang sama.

Sedangkan LBMNU Lamongan dalam menjawab persoalan penjualan barang wakaf yang sudah usang ini mengajukan dasar atau dalil dari al-Qur'an dan Hadis. Lebih tepatnya menggunakan dasar hukum yang ada sesuai dengan kaidah fiqhiyah " الأ مو ر بمقا صدها. Semua perkara itu ada tujuannya. Tujuannya yaitu barang yang sudah diwakafkan sebaiknya dijaga. Jika sudah barang wakaf tersebut sudah usang, sebaiknya ditaruh di gudang saja, karena barang itu masih sah milik masjid, bukan milik pengurus atau anggota lainnya. LBM NU Lamongan mengutip kaidah tersebut karena menurutnya kaidah itu masih berhubungan dengan permasalahan barang wakaf yang akan dijual atau ditukarkan. Menjual atau menukar barang wakaf berarti sudah menyalahi tujuan awal wakaf.

Dalam pengambilan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis. Lajnah Bahtsul Masail mengutip sebuah ayat al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 27.

اِذْقَرَّبَا قُرْبَنَا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّل مِنَ الْاَخَرِ.[8]

"ketika keduanya (anak adam) mempersembahkan qurban dan salah satu satunya diterima yaitu habil, sedangkan qobil tidak diterima".

[8] Mushaf Nafisah, *al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Jakarta: Cv Jabal Radhatul Jannah, 2010),112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LBM NU Lamongan mengutip ayat di atas bahwa melakukan penjualan terhadap barang wakaf itu tidak diperbolehkan karena barang wakaf tersebut merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan. Seperti halnya habil yang akan dipersembahkan untuk qurban. Mewakafkan barang itu juga belum tentu bisa diterima oleh Allah, semuanya itu tergantung pada niatnya. Jadi, seharusnya kita tidak berhak melakukan penjualan terhadap barang wakaf, karena dalam agama tidak menganjurkan untuk melakukan penjualan tersebut.

Selain itu, LBM NU Lamongan juga mengutip pada sebuah kitab Fath al-Mu'in dari syarahnya I'anah al-Thalibin yang artinya: "Barang wakaf tidak boleh dijual meski sudah rusak, Maka bila sudah tidak bisa difungsikan, kecuali dengan pemanfaatan yang menghabiskannya, seperti tidak akan manfaat kecuali dengan dibakar, maka -sifat- wakafnya terputus. Maksudnya maka dalam kondisi seperti ini mauquf 'alih (pihak yang diwakafi) bisa memilikinya menurut qaul mu'tamad. Guruku (Ibn Hajar al-Haitami) pernah ditanya tentang masjid yang di renovasi dengan bahan bangunan baru, dan bahan bangunan yang lama (tidak digunakan lagi). Maka apakah boleh merenovasi masjid lain yang kuno dengan bahan bangunan yang sudah tidak digunakan itu? Maka beliau menjawab: "Boleh merenovasi masjid lama atau membangun masjid baru yang lain dengan bahan bangunan yang sudah tidak digunakan tersebut, sekiranya sudah dipastikan masjid yang direnovasi dengan bahan bangunan baru (dalam soal) tidak membutuhkannya sebelum bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan yang sudah tidak digunakan itu rusak total. Dan tidak boleh menjualnya sama sekali.[9]

LBM NU Lamongan menjelasan teks di atas, dengan permasalahan menjual barang wakaf itu menjelaskan bahwa jika ada barang wakaf yang masih bisa digunakan seperti kayu untuk papan atau lainnya sebaiknya digunakan untuk itu saja. Dan jika tidak ada manfaatnya maka sebaiknya dibakar saja, tidak boleh dijual.

LBM NU mengutip kaidah fiqhiyah, itu menggunakan metode *mānhāji*, yaitu dengan cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab. Karena, dalam menyelesaikan permasalahan masalah harus berdasarkan hukum yang sudah dikelompokkan oleh imam-imam mazhab.

LBM NU dalam mengutip Ayat Al-Qur'an menggunakan metode *mānhāji,* karena dalam menyelesaikan permasalahan masalah berdasarkan hukum yang sudah disusun oleh imam-imam mazhab. Kedua hal ini termasuk dalam kategori metode *mānhāji*, pengurus LBM NU Lamongan selalu menggunakan metode istinbat Nahdlatul Ulama dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul. Metode istinbat LBM NU ada tiga metode, yakni:

a) Metode *qāuli* adalah mempelajari masalah yang dihadapi dan kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab fiqih empat mazhab dan mengacu langsung pada teks aslinya.
b) Metode *ilḥāqi* ialah cara istinbat hukum dengan menyamakan permasalahan yang baru atau permasalahan yang belum ada

[9] Syekh Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, Fath al-Mu'in dan Hasyiyah I'anah al-Thalibin, juz 3, hal. 179-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya dengan permasalahan yang serupa dan telah terjawab dalam kitab-kitab fiqih.

c) Metode *mānhāji* ialah cara istinbat hukum dengan cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab.

LBM NU mengutip I'ānah al-Ṭālibīn itu menggunakan metode qauli, yaitu dengan cara istinbat hukum yang digunakan oleh Ulama Nahdlatul Ulama dalam forum Bahtsul Masail dengan mempelajari permasalahan yang dihadapi lalu mencari jawabannya dalam kitab-kitab fiqih dari empat mazhab dengan mengacu atau merujuk pada teks tersebut secara langsung. Teks yang diambil dari kitab-kitab imam mazhab disebut qaul, sementara yang berasal dari ulama pengikut mazhab disebut dengan wajah. Ringkasnya metode qauli adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi " yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Seperti permasalahan menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid itu belum ada jawabannya dalam kitab, cuma di dalam kitab ada permasalahan yang temanya sama, akhirnya LBM NU menyamakan antara kasus dalam kitab ini sama dengan kasus menjual barang wakaf usang di Masjid itu.

LBM NU Lamongan sudah sesuai dengan aturan yang dipakai oleh LBM NU pusat atas menjual barang wakaf yang sudah usang di Masjid itu. Akan tetapi, LBMNU Lamongan menggunakan urutan metode istinbat LBMNU secara tidak urut, karena sesuai urutan seharusnya yang diutamakan adalah qawli, kemudian ilhaqi dan terakhir adalah manhaji. Karena atas jawabannya LBM NU itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika barang wakaf itu tidak boleh dijualbelikan, sebaiknya barang wakaf itu sebaiknya dipergunakan untuk kepentingan lainnya saja, atau jika ada yang membutuhkan dialokasikan saja yang membutuhkan, tetapi tidak boleh dijualnya, dan jika tidak ada yang mengalokasikannya, sebaiknya dibakar saja.

B. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Pengurus Lajnah Bahtsul Masail Tentang Menjual Barang Wakaf Yang Sudah Usang Di Masjid Al-Muslimun Desa Bedingin

Berdasarkan data yang diperoleh dari bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan persamaan pandangan pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan pengurus Lajnah Bahtsul Masail Kabupaten Lamongan, berikut ini:

Persamaan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail yaitu sama – sama menggunakan istinbath langsung ke al-Qur'an dan Hadis. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengutip hadis Nabi Saw, dan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail menggunakan sumber al-Qur'an yaitu surat Al-Maidah ayat 27, dan merujuk pada kaidah Qawā'id Fiqhiyah.

Meskipun demikian, ayat dan hadis yang dikutip oleh MTM Lamongan dan LBM NU Lamongan berbeda. MTM Lamongan mengutip dua hadis. Pertama, hadis Nabi Saw, yang berbunyi: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: "Nabi telah berkata, "barang siapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena Iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya pada hari kiamat".* Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu: *diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah melihat seorang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki menggiring unta, lalu beliau bersabda, "naikilah unta itu" ia menjawab, " ini unta kurban", beliau bersabda, "naikilah unta itu", ia menjawab, "ini unta kurban", beliau bersabda, " naikilah unta itu, celaka kamu!" (beliau mengucapkan demikian) pada kali yang ketiga atau kedua.

Di lain pihak, LBM NU mengutip al-Qur'an surat al-Maidah ayat 27 dan hadis yang diriwatkan oleh Bukhori. *"Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai" dari Ibnu Aun, dari Nafi" bahwa Ibnu Umar berkata, "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah dan berkata, „aku mendapatkan sebidang tanah. Belum pernah aku mendapat harta yang sebagus itu, perintahkan kepadaku, apa yang aku harus lakukan terhadap harta itu? Rasulullah menjawab, jika kamu mau, wakafkanlah pohonya, maka kamu bersedekah dengannya. Umar pun bersedekah dan menyatakan bahwa pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan, dan tidak dapat diwariskan. Sedekahnya itu untuk kepentingan orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, untuk fi sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusi tanah itu untuk memakan (hasil)nya dengan cara yang baik, atau untuk memberi makan kepada teman, tidak untuk disimpan sebagai harta pribadi.(HR. Bukhori).*[10]

Hadis tersebut menggambarkan bahwa sahabat Umar bin Khatab telah melaksanakan perintah Nabi Saw untuk menahan dan menyerahkan harta tersebut dengan cara yang sangat tepat, yaitu tidak menjual, tidak mewariskan serta tidak dihibahkan. Adapun yang disedekahkan hanyalah manfaat yang dapat diambil atau dihasilkan oleh harta tersebut.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw tersebut dapat disimpulkan bahwa amalan wakaf adalah amalan yang sangat dianjurkan

[10] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnu Bardizbah Al-Bukhori, *Shalih Bukhori* (Lebanon: Darul Fikri, 1981), 196. Jilid 2 juz 3 No 2773.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum muslimin untuk melakukannya, karena pahalanya sangat besar dan akan tetap diterima Allah meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.

Sedangkan perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail adalah dari jawabannya. Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan jika barang wakaf yang sudah uang itu dijual kembali, dan Lajnah Bahtsul Masail melarangnya dalam melakukan penjualan barang wakaf yang sudah usang tersebut.

Selain itu, MTM Lamongan tidak mengutip kitab fikih, sedangkan LBMNU Lamongan mengutipnya, yaitu kitab Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin Juz 3.

Di samping itu, MTM Lamongan memiliki jawaban yang sesuai dengan MTM Pusat, yaitu menjual barang wakaf yang sudah usang itu. Karena menurutnya barang wakaf yang hilang akan manfaatnya sebaiknya dijual atau ditukarkan dengan barang yang sama. sedangkan LBMNU Lamongan berbeda jawabannya dengan LBMNU Pusat, yaitu LBMNU Lamongan ini berbeda dengan hasil Bahtsul Masail Konferensi besar Pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama ke-2 di Jakarta pada tanggal 11-13 Oktober 1961 M. Hal ini karena Lajnah Bahtsul Masail NU Lamongan melarang dalam melakukan penjualan barang wakaf yang sudah usang sedangkan hasil Bahtsul Masail dalam Konferensi besar di atas membolehkannya dengan beberapa catatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Hukum Menjual Barang Wakaf yang sudah usang di Masjid AL-Muslimun di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan adalah Pengurus Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid Daerah Lamongan mengatakan sebenarnya barang wakaf itu tidak boleh dijualbelikan, tetapi jika barang yang sudah tidak ada manfaatnya lagi, maka barang wakaf tersebut diperbolehkan jika dijual atau ditukarkan. Sedangkan menurut pengurus LBM NU daerah Lamongan mengatakan menjual barang wakaf yang sudah usang itu tidak diperbolehkan, meskipun dalam keadaan apapun itu meskipun telah usang sebaiknya disimpan saja, karena barang itu masih sah milik masjid, bukan milik pengurus atau anggota lainnya.
2. Persamaan pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail yaitu sama–sama menggunakan istinbath langsung ke al-Qur'an dan Hadis. Meskipun ayat dan hadis yang dikutip berbeda. Sedangkan Perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan jika barang wakaf yang sudah uang itu dijual kembali, dan Lajnah Bahtsul Masail melarangnya dalam melakukan penjualan barang wakaf yang sudah usang tersebut. Perbedaan lainnya terkaitmetode istinbath yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Lamongan juga menggunakan sumber al-Qur'an yaitu surat Al-Maidah ayat 27, dan merujuk pada kaidah Qawā'id Fiqhiyah serta kitab fikih.

B. Saran

Walaupun ada perbedaan dalam menyikapi suatu pendapat, dalam penjualan barang wakaf yang sudah usang di Masjid Al-Muslimun Desa Bedingin Kabupaten Lamongan. Kita sebagai umat manusia harus bisa menghormati dan bersikap bijak dari berbagai macam pendapat organisasi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Abdul Malik, *Wawancara*, Desa Bedingin,15 Desember 2019.

Ali Imran, *Wawancara*, Desa Bedingin, 12 Oktober 2019.

Anshor Muhtadi, Ahmad. *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Anwar Sholahuddin, Athoilla. *Fikih Wakaf Lengkap " Mengupas Problematika Wakaf Masjid dan ke Nazhiran".* Lirboyo: LBM PPL, 2018.

Bukhori (al), Ibnu Bardizbah bin Mughiroh bin Ibrahim bin Ismail Abi Abdillah Muhammad, Imam. *Shalih Bukhori*. Lebanon: Darul Fikri, 1981.

Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005.

Djamil, Fathurraman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Pubhlishing House, 1995.

Ghofar, *Wawancara*, Lamongan, 17 November 2019

Hakim, Fikril, *Fiqih Populer terjemah Fathul Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press, 2014.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Hasan, Salim, dkk. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado", *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2018.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta Selatan: Salemba HUmanika, 2010.

Hidayatullah, Syarif. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", UI Jakarta, Jurnal Waratsah, Vol. 1 No. 2 Desember, 2016.

Hidayat, Samsul. *Studi Ke Muhammdiyahan*. Jakarta: Renika Cipta, 2011.

Himpunan Putusan Tarjih, "Kitab Wakaf", dalam http://www.muhammaiyah.or.id/muhfile/download/fatwa_putusan_wacana_tarjih/hpt_muhammadiyah.pdf, 128, diakses pada 28 Juli 2020, pukul 10:30 WIB.

Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising.* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Isnawati. *Bolehkah Jual Harta Wakaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Itang, dkk. "Sejarah Wakaf Di Indonesia", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2 Juli-Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamal, Mulyono, dkk. " Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandinagn Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 Sya'ban 1434/2013.

Khasabi (al), Abdullah Abid, Muhammad. *Hukum Wakaf "Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf.* Jakarta: IIMAN Press, 2003.

Khoerudin Nasir, Abdul. "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan,* Vol. 19 No. 2 Juli- Desember, 2018.

Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010.

Latuconsina Khalik, Abd. "Dinamika Wakaf Di Indonesia (Kajian Kompetensi Peradilan Agama)," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. IX No.2 Desember, 2013.

Lendrawati, "Pengalihfungsian Harta Wakaf," *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2 No. 01 Juni, 2017.

Thalibin, juz 3.

Mahfudh, Sahal. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004).* Surabaya: LTNU Jawa Timur, 2007.

Malibari (al), Zainuddin, Syekh, dkk. Fath al-Mu'in dan Hasyiyah I'anah al-

Maskun, *Wawancara*, Desa Bedingin, 06 November 2019.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mubasysyarum Bih, "Hukum Menjual Barang Wakaf Masjid yang sudah Rusak",https://islam.nu.or.id/post/read/110544/hukum-menjual-barang-wakaf-masjid-yang-sudah-rusak, "Diakses pada tanggal 15, Juni 2020", pukul 08:35.

Munasyim, *Wawancara*, Desa Bedingin, 12 Oktober 2019.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Riyadh: Darr al-Thaybah, 2006.

Mustofa, Imron. "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))." Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

---------. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 8, no. 1, 2020.

Nafisah, Mushaf. *Al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita.* Jakarta: CV Jabal Radhatul Jannah, 2010.

Nur Imam, *Wawancara*, Desa Bedingin, 20 Februari 2020

Purnomo Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Askara,2008.

J.R, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Grasindo, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J.R, Raco. *Metode Kualitatif.* Jakarta: Grasindo, 2015.

Rahman Fudhail, Muh. "Wakaf Dalam Islam," *Al- Iqtishad*, Vol. I No. 1 Januari, 2009.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implimentasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*). (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Said Yusuf, M. "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Al–Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 6, No. 2 Juli – Desember, 2016.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Waqaf.* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Subkhi, *Wawancara* 10 Oktober 2019.

Shodiqin, *Wawancara*, Lamongan, 4 Desember 2019.

Supandi, *Wawancara,* Lamongan,15 Juni 2020.

Sutrisno, *Wawancara*, Desa Bedingin, 12 Oktober 2019.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya- Jawab Agama 2*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.

Toha, *Wawancara*, Lamongan,15 Juni 2020.

Tohir, *Wawancara,* Lamongan, 22 Juni 2020.

Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Yusuf Effendy, Slamet. *Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.* Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan.* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10. Penerj: Abdul Hayyie al-Kattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhrani, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia", Jurnal: *Adil*: *Jurnal Hukum*, Vol.3 No. 1,54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id